

**HUKUM MEMANDIKAN DAN MENSHALATKAN JENAZAH YANG
TERPOTONG-POTONG DAN BERCAMPUR ANTARA MUSLIM
DENGAN NON MUSLIM MENURUT IMAM ABU HANIFAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)**



OLEH :

M. KHOLILU RAHMAN

NIM : 1 0 6 2 1 0 0 3 7 1 7

PROGRAM S.1

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMUN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2011

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **“HUKUM MEMANDIKAN DAN MENSHALATKAN JENAZAH YANG TERPOTONG-POTONG DAN BERCAMPUR ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM MENURUT IMAM ABU HANIFAH”**. Studi tentang pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum memandikan dan menshalatkan jenazah yang bercampur antara muslim dan non muslim yang sesuai dengan hukum Islam dalam kajian secara teoritis terutama dalam bidang hukum Islam (*fiqh*).

Dalam pembahasan ini Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa tidak wajib dimandikan dan dishalatkan bagi jenazah yang sebagian anggota tubuhnya terpotong-potong atau hilang, kecuali kalau memang kebanyakan anggota tubuhnya atau minimal separuhnya beserta kepalanya ditemukan. Hukum ini berlaku pula bagi jenazah yang terpotong-potong dan telah bercampur baur dengan non-Muslim, namun dalam hal memandikannya beliau tetap membolehkan, meskipun tidak seperti memandikan jenazah Muslim.

Jika mayat yang terpotong-potong itu tidak berbaur dengan non-Muslim dan ditemukan potongan tubuh itu separuh atau lebih dan masih berkepala, maka ia wajib dimandikan. Akan tetapi, jika tidak ditemukan separuh dari tubuhnya atau kurang atau terbelah dari atas ke bawah dan tidak berkepala, maka tidak wajib dimandikan. Namun jika ternyata telah berbaur dan tidak dapat diketahui antara yang Muslim dan non-Muslim, maka beliau menganggap tidak usah disalati tetapi masih boleh dimandikan. Imam Abu Hanifah mengatakan jika berkumpul antara yang *halal* dan *haram*, maka yang dimenangkan adalah yang *haram*.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang memandikan dan menshalatkan jenazah yang bercampur Muslim dan Non Muslim, Mengapa Imam Abu Hanifah tidak membolehkan menshalati jenazah yang bercampur Muslim dan Non Muslim. Pembahasan dalam masalah ini merupakan salah

satu kajian yang berbentuk penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat *Conten Analyst*. Yaitu menelusuri buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas, seperti Kitab “*al-Mabsuth*” karangan Imam Syamsuddin asy-Syarkhasi, Penerbit Daar al-Kutub al-Amaliyah Beirut Libanon, Juz II, Jilid 1-2, Bab Menerangkan Tentang memandikan dan menshalatkan jenazah. Berdasarkan analisis dari data-data tersebut, tanpa mengurangi rasa hormat atas jasa besar para ulama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمد لله الذي هدانا إلى الإيمان والإسلام وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس والأنام, أشهد
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل على محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين. أما بعد.

Dengan mengucapkan Al-hamdulillah rasa puji syukur yang sedalam-dalamnya kahadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada penulis, sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mempunyai pengetahuan yang luas dan sumber kebenaran, semoga senantiasa kita selalu mendapatkan syafaatnya. *Amin*

Skripsi ini berjudul **“HUKUM MEMANDIKAN DAN MENSHALATKAN JENAZAH YANG TERPOTONG-POTONG DAN BERCAMPUR ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM MENURUT IMAM ABU HANIFAH”**. Hasil karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi tugas dan sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan biaya, motivasi, dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
2. Bapak Rektor Prof. Dr. M. Nazir, MA dan Pembantu Rektor UIN SUSKA Riau.
3. Bapak Dekan Dr. H. Akbarizan, MA. MPd, dan Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Drs. Arifuddin, MA yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini, semoga Allah SWT melipat gandakan pahala beliau dan menjadi amal Jariah , *Amin Ya Robbal Alamin.*
5. Bapak Drs. Yusran Sabili, MA sebagai Ketjur Ahwal Al-Syakhshiyah yang senantiasa memberikan dorongan dan bimbingan sampai pada selesainya skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. M. Nasir Cholis, MA sebagi Penasehat Akademis penulis.
7. Bapak Dosen / Ibu Dosen serta Asistennya dan civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
8. Untuk teman- temanku seperjuangan Lokal AH3, Mauliddin, S.Sy, Muhammad Ilham, SHI, Aminuddin SHI, Suparlina, S.Sy dan teman-teman di Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah senasib sepenanggungan dan teman-teman di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum yang lain yang memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, semoga kita semua sukses dalam menggapai cita-cita.
9. Untuk Adinda Ernawati, S.Sos yang telah menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas motivasi yang telah adinda berikan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan sarannya yang bersifat membangun untuk perbaikan skripsi ini kedepan, atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua fihak.

Pekanbaru, Desember 2011

Penulis

M. KHOLILU RAHMAN
NIM. 1 0 6 2 1 0 0 3 7 1 7

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II : BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah	14
B. Pendidikan dan karya-Karyanya	15
C. Penilaian Para Ulama Terhadap Imam Abu Hanifah	18
D. Corak Pemikiran Imam Abu Hanifah.....	23

**BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG MEMANDIKAN DAN MENSHALATKAN
JENAZAH**

A. Pengertian Memandikan dan Menshalatkan Jenazah dan Dasar Hukumnya.....	25
B. Hukum Memandikan dan Menshalatkan Jenazah	27
C. Pendapat Ulama Tentang Memandikan dan Menshalatkan Jenazah.....	33
D. Tata Cara Memandikan dan Menshalatkan Jenazah	40

**BAB IV : PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG MEMANDIKAN DAN
MENSHALATKAN JENAZAH YANG BERCAMPUR ANTARA MUSLIM
DAN NON MUSLIM.**

A. Pendapat Imam Abu Hanifah	48
B. Bagaimana Dalil yang di gunakan Imam Abu Hanifah	52
C. Analisis Hukum Islam	61

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan alam semesta beserta isinya ini begitu indah, mempesona dan sempurna. Namun sifat dari keindahan dan kesempurnaan itu hanyalah sementara (*temporal*), tidak kekal dan abadi. Tak pelak lagi, seluruh makhluk yang hidup didalamnya, termasuk manusia, akan mengalami peristiwa paripurna kehidupan yang ditandai dengan datangnya ajal. Sehingga pada saat apapun dan dalam kondisi bagaimana pun manusia tidak bisa menghindar dari peristiwa sakral tersebut, sebab ia tidak mampu menentukan kapan ajal itu datang. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt:



Artinya: “Katakanlah: "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh". dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu.....”(Q.S. ali - Imran : 154)¹.

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Semarang : Kumudasmoro : Grafindo, 1994), Cet Ke-4, h. 154.

Terdapat berbagai macam penyebab kasus kematian yang menimpa diri manusia, baik kematian secara normal maupun tidak normal. Di antara penyebab kasus kematian yang tidak normal adalah kecelakaan, kebakaran, peledakan bom dan lain sebagainya dan lebih tragis lagi bila tubuh korban hancur berkeping-keping sehingga tidak mungkin untuk dikenali lagi. Misalnya, kasus Bom Bali yang belum hilang dari ingatan kita yang terjadi begitu dahsyat sehingga ratusan potongan tubuh manusia menjadi hancur lebur dan berbau berserakan bagai sampah, dan baru-baru ini terjadi bencana gempa dan Tsunami di Sumatera Barat. Akibatnya, identitas jenis kelamin, kewarga-negaraan dan agama masing-masing korban hampir tidak dapat teridentifikasi.

Berangkat dari kasus di atas, di mana mayat-mayat tersebut meninggal dalam keadaan yang tidak wajar dan kondisi tubuh yang tidak normal, dalam artian tubuh korban sudah terpotong-potong, bercampur-lebur dan berserakan bagai sampah sehingga tidak mungkin untuk diidentifikasi lagi, sehingga memunculkan problematika pelik dalam proses pelaksanaan perawatan jenazah tersebut, baik yang berkaitan dengan tata cara pemandian, pengkafanan, ataupun penshalatan masing-masing korban, sehingga Islam tertantang untuk menghadirkan kontribusi pemikiran guna memberikan solusi terhadap problematika tersebut.

Dalam Islam sendiri terdapat silang pendapat antar tokoh mazhab. Baik Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafi'i, Imam Malik Maupun Ahmad bin Hanbal. Namun, di sini penulis lebih membatasi pembahasan pada pendapat Imam Abu Hanifah tentang proses pelaksanaan pengurusan jenazah yang "tidak normal". Lebih spesifik lagi, penulis ingin meneliti kasus pencampuradukan potongan-potongan tubuh mayat yang diduga bahwa di situ terdapat mayat Muslim dan non-Muslim dari perspektif tokoh di atas.

Imam asy-Syafi'i mengatakan bahwa jikalau ditemukan mayat manusia terpotong-potong karena peristiwa kebakaran, dimakan binatang atau karena sebab lain, maka wajib hukumnya memandikan mayat tersebut sebagaimana biasanya, meski hanya berupa sebagian dari potongan tubuh². Namun jikalau tidak memungkinkan untuk dimandikan karena adanya kekhawatiran akan lebih memperparah kondisi si mayat misalnya, maka potongan tadi tidak usah dimandikan, akan tetapi cukup ditayammumi. Yang demikian ini bisa dilakukan bila dalam realitasnya potongan tersebut tidak bercampur dengan najis. Lain halnya jika pada tubuh korban masih ditemukan najis dan kondisi mayatnya tidak boleh terkena air, maka ia tidak perlu ditayammumi³. Kendati demikian, bila ditilik lebih jauh, pendapat Imam asy-Syafi'i tersebut mempunyai kesamaan dengan peristiwa bersejarah dari perang Jamal, tepatnya persoalan yang dialami oleh sahabat Abdurrahman, di mana tubuhnya terpotong-potong. Tangannya yang telah terpisah dari jasad dimakan oleh burung Nasar dan dibawa terbang ke Makkah, hingga akhirnya ditemukan oleh sahabat lain yang kemudian pengurusannya diproses sebagaimana layaknya pengurusan mayat biasa, yaitu dikafani, disalati dan dikebumikan⁴. Hukum ini juga berlaku bagi mayat yang bercampur antara Muslim dengan non-Muslim dan tidak bisa dikenali lagi

² Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut: Daar al-Fikri, t.h.), Juz V, h. 88.

³ Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh Dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta : LKIS, 2000), Cet Ke I, h. 300.

⁴ Zakaria al-Ansari, *Fath al-Wahab bi Syarh Minha at-Tullab*, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, t.h.), h. 97

antara keduanya, maka tetaplah wajib dimandikan dan dishalatkan. Pendapat ini senada dengan pemikiran Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Dawud az-Zahiri dan Ibn Munzir⁵.

Lain halnya dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa tidak wajib dimandikan dan dishalatkan bagi jenazah yang sebagian anggota tubuhnya terpotong-potong atau hilang, kecuali kalau memang kebanyakan anggota tubuhnya atau minimal separuhnya beserta kepalanya diketemukan. Hukum ini berlaku pula bagi jenazah yang terpotong-potong dan telah bercampur baur dengan non-Muslim, namun dalam hal memandikannya beliau tetap membolehkan, meskipun tidak seperti memandikan jenazah Muslim. Jika mayat yang terpotong-potong itu tidak berbaur dengan non-Muslim dan ditemukan potongan tubuh itu separuh atau lebih dan masih berkepala, maka ia wajib dimandikan. Akan tetapi, jika tidak ditemukan separuh dari tubuhnya atau kurang atau terbelah dari atas ke bawah dan tidak berkepala, maka tidak wajib dimandikan. Namun jika ternyata telah berbaur dan tidak dapat diketahui antara yang Muslim dan non-Muslim, maka beliau menganggap tidak usah disalati tetapi masih boleh dimandikan⁶.

Imam Abu Hanifah mengatakan jika berkumpul antara yang *halal* dan *haram*, maka yang dimenangkan adalah yang *haram*. Menshalati kaum Muslim hukumnya adalah wajib (*halal*), sedangkan mensalati kaum kafir hukumnya adalah *haram* dan jika berbaur antara keduanya “*halal* dan *haram*” maka yang

⁵ Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Dawud az-Zahiri dan Ibn Munzir berpendapat dalam hal percampur bauran mayat, jika jumlah Mayat Muslim lebih sedikit ataupun lebih banyak, maka tetap dihukumi sama dengan mayat yang kondisinya normal, tetap dimandikan dan dishalatkan. Lihat Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh Muhazzab'* (Beirut: Daar al-Fikr, t.h), Cet Ke-I, h. 259

⁶ Syamsuddin as-Sarkhasi, *al-Mabsuth*, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, t.h.), Juz II, Jilid I-II, h. 54

dimenangkan adalah yang *haram*. Oleh karena itu, beliau berpendapat jika mayat kaum Muslim berbaur dengan kaum non-Muslim dan tidak bisa diidentifikasi lagi antara keduanya, maka tidak usah disalati akan tetapi masih wajib untuk dimandikan dan dikubur, meskipun tidak seperti memandikan jenazah Muslim⁷.

Kebanyakan ‘ulama (*jumhur*) berpendapat, memandikan jenazah Muslim hukumnya adalah *fardhu kifayah*, namun dalam persoalan memandikan sebagian tubuh mayat, terdapat perbedaan di antara pakar hukum Fiqh (*Fuqaha*’), tidak terkecuali Imam Abu Hanifah. Tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan, jika ditemukan lebih dari separoh tubuhnya, hendaklah mayat tersebut dimandikan dan dishalatkan. Namun jika kurang dari separoh maka ia tidak perlu dimandikan dan dishalatkan.

Bertolak dari sudut pandang kedua tokoh mazhab di atas, maka persoalan yang menurut penyusun sangat penting untuk dibahas adalah pandangan Imam Abu Hanifah mengenai hukum mensucikan dan menshalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim yang sudah tidak teridentifikasi lagi.

Dari apa yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul :

“HUKUM MEMANDIKAN DAN MENSHALATKAN JENAZAH YANG TERPOTONG-POTONG DAN BERCAMPUR ANTARA MUSLIM DENGAN NON MUSLIM MENURUT IMAM ABU HANIFAH”.

⁷ *Ibid*, h 5

B. Batasan Masalah

Agar kajian penelitian ini lebih apresiaif, penulis menfokuskan kepada persoalan hukum dan metode ijtihad yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam persoalan memandikan dan menshalatkan jenazah yang terpotong-potong bercampur Muslim dan Non Muslim.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Batasan Masalah tersebut diatas, yaitu tentang hukum memandikan dan menshalatkan jenazah yang bercampur muslim dan non muslim menurut Imam Abu Hanifah, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang memandikan dan menshalatkan jenazah yang bercampur Muslim dan Non Muslim?
2. Apa Dalil Yang Digunakan Imam Abu Hanifah Tentang Memandikan Dan Menshalatkan Jenazah Yang Bercampur Muslim dan Non Muslim?
3. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Memandikan dan Menshalatkan Jenazah Yang Bercampur Muslim dan Non Muslim?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang memandikan dan menshalatkan jenazah yang bercampur Muslim dan Non Muslim.
- b. Untuk mengetahui Apa Dalil Yang Digunakan Imam Abu Hanifah Tentang Memandikan Menshalati Jenazah Yang Bercampur Muslim dan Non Muslim.
- c. Untuk Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Memandikan dan Menshalatkan Jenazah Yang Bercampur Muslim dan Non Muslim

Adapun Kegunaan Penelitian adalah :

1. Sebagai kontribusi pemikiran dalam mendinamisasikan ilmu syari'at Islam khususnya masalah fikih.
2. Sebagai memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
3. Untuk menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan penulis tentang ilmu fikih secara umum, dan hukum memandikan dan menshalatkan jenazah yang bercampur muslim dan non muslim menurut Imam Abu Hanifah secara khusus.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu Studi Kepustakaan (*liberary research*), yakni dengan membaca dan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan, baik buku-buku Primer maupun Sekunder.

1. Sumber Data

Penelitian ini mengumpulkan data-data melalui dua sumber, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu Kitab “*al-Mabsuth*” karangan Imam Syamsuddin asy-Syarkhasi, Penerbit Daar al-Kutub al-Amaliyah Beirut Libanon, Juz II, Jilid 1-2, Bab Menerangkan Tentang memandikan dan menshalatkan jenazah.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan pendukung yang ada hubungannya dengan pembahasan, dalam hal ini adalah buku kajian tentang fiqh sebagai sumber hukum Islam.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yakni sebagai berikut⁸ :

- a) Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data, yang memuat pemikiran Imam Abu Hanifah yang telah ditentukan sebagai fokus penelitian.
- b) Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan sumber data primer, yakni karya Imam Syamsuddin asy-Syarkhasi murid dari Imam Abu Hanifah sendiri yang dijadikan subyek penelitian. Disamping itu, dilengkapi oleh sumber data sekunder yakni bahan pustaka dan bahan lainnya yang menunjang sumber data primer. Pemilihan sumber data primer dan data sekunder ditentukan oleh peneliti, dengan merujuk kepada fokus dan tujuan penelitian.

⁸ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet Ke-1, h. 223-225.

- c) Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi pemikiran maupun unsur lainnya. Apabila perlu dilakukan secara berulang-ulang.
- d) Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca, dan menghindarkan pencatatan berdasarkan kesimpulan peneliti. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
- e) Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang akan digunakan dan mana yang tidak akan digunakan. Kemudian mana yang dipandang pokok dan mana yang dipandang penting dan penunjang.

3. Metode Analisa Data

Dari sejumlah data yang telah berhasil penulis simpulkan, dan setelah tersusun dalam kerangka yang jelas lalu diberi penganalisaan dengan menggunakan suatu metode yang telah dikenal dengan metode analisis (*conten analysis*) yaitu dengan memahami kosa kata, pola kalimat, latar belakang situasi dan budaya.

4. Metode Penulisan

- a. Deduktif, yaitu pengumpulan teori-teori secara umum kemudian diteliti dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu pengambilan fakta-fakta atau data kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.

- c. Deskriptif, yaitu menggambarkan secara jelas dan lengkap pandangan Imam Abu Hanifah tentang memandikan dan menshalatkan jenazah yang bercampur Muslim dan Non Muslim.

E. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II : Biografi Imam Abu Hanifah

Riwayat hidupnya Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah, Pendidikan dan karya-Karyanya, Penilaian Para Ulama Terhadap Imam Abu Hanifah, Corak Pemikiran Imam Abu Hanifah.

Bab III : Tinjauan Umum Tentang memandikan dan menshalatkan jenazah

Pengertian Memandikan dan Menshalatkan Jenazah dan Dasar Hukumnya, Hukum Memandikan dan Menshalatkan Jenazah, Pendapat Ulama Tentang Memandikan dan Menshalatkan Jenazah, Tata Cara Mensucikan dan Menshalatkan Jenazah Pengertian jenazah.

Bab IV : Pandangan Imam Abu Hanifah tentang hukum memandikan dan menshalatkan jenazah yang bercampur Muslim dan Non Muslim.

Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah tentang memandikan dan menshalatkan jenazah yang bercampur Muslim dan Non Muslim, Apa Dalil Yang Digunakan Imam Abu Hanifah Tentang memandikan jenazah yang bercampur Muslim dan

Non Muslim, Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Memandikan dan Menshalatkan Jenazah Yang Bercampur Muslim dan Non Muslim, Analisa.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan, Saran.

BAB II

BIOGRAFI IMAM ABU HANIFAH

A. Riwayat Hidup Abu Hanifah

Nama asli Abu Hanifah ialah an-Numaan bin Zauthi al-Taimi al-Kufi, kepala suku dari Bani Taimi bin Tsa'labah. Dia dilahirkan pada tahun 80 hijriyah di Kufah, saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan¹. Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Ada beberapa pendapat ahli sejarah tentang bapaknya. Di antaranya mengatakan bahwa dia berasal dari Anba dan ia pernah tinggal di Tamuz dan Nisa. Bapak Abu Hanifah seorang pedagang beliau satu keturunan dengan bapak saudara Rasulullah. Ibu Abu Hanifah tidak terkenal di kalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya. Ia pernah membawa ibunya ke majelis-majelis atau keperhimpunan ilmu pengetahuan².

Ketika hidupnya ia dapat mengikuti bermacam-macam perkembangan dan perubahan ilmu pengetahuan baik di bidang ilmu politik maupun agama. Zaman ini memang terkenal sebagai zaman politik, agama-agama dan isme-isme. Waktu terjadi pergantian pemerintahan Umayyah pada raja Adhuh timbullah fitnah dan kekacauan dalam negeri. Semua kaum (Nasionalis) Arab kelihatan dengan nyata dan begitu juga unsur-unsur yang anti pada bangsa asing.

¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2008), h 169

² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazha*, (Jakarta : Amzah, 2008), h

Tekanan-tekanan yang kuat terjadi pada pemerintah, ketika masa pemerintahan Abbasiyah ia dapat mengikuti perselisihan antara mereka yang pro-Abbasiyah dan yang pro-Umayyah. Ia hidup dalam masyarakat yang kacau balau disebabkan penduduk waktu itu terdiri berbagai suku bangsa seperti Arab asing, Persia dan Romawi.

Sepuluh tahun sepeninggalan gurunya, yakni pada tahun 150 H, imam Abu Hanifah pergi meninggalkan Kufah menuju Makkah. Beliau tinggal beberapa tahun lamanya di sana dan di tempat itu pula beliau bertemu dengan salah seorang murid Abudullah bin Abbas ra.

Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam dalam ilmu nya, ahli *zuhud*, sangat tahwadhhu, dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik pada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak tawaran menjadi hakim (Qadhi) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon, karena penolakannya itu beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M, pada umur 70 tahun. Beliau dimakamkan di perkuburan Khizan. Pada tahun 450 H/1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama jami' Abu Hanifah. Sepeninggalan beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak³.

B. Pendidikan dan Karya- Karya Abu Hanifah

Abu Hanifah tinggal di kota Kufah di Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang yang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan mula-mula ia belajar

³ Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2010), Cet ke-25, h. 27


sastra bahasa Arab. Karena ilmu bahasa, tidak banyak digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fikih ia berniat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran.

Di samping mempelajari ilmu fikih beliau sempat juga mempelajari ilmu-ilmu yang lain, seperti tauhid dan lain-lain. Diantara beberapa buku kajiannya antara lain : *Al-Fiqhul Akbar, al-Rad Ala al-Qudariah dan al-Alim al -Muta'allim*. Beliau berpaling untuk memperdalam dalam ilmu pengetahuan karena menerima nasihat seorang gurunya bernama al-Sya'ab.

Pada awalnya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, atas anjuran al-Sya'bi ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Beliau termasuk generasi Islam ke tiga setelah Nabi Muhammad SAW. Pada zamannya terdapat empat ulama yang tergolong sahabat yang masih hidup yakni Anas ibn Malik di Bashrah, Abd Allah ibn Ubai di Kufah, Saahi ibn Sa'd al-Sa'id di Madinah dan Abu al-Thufail 'Amir ibn Wa'ilah

Adapun guru-guru dan murid-murid Abu Hanifah adalah⁴ :

⁴ Juhaya S. Praja, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2003), Cet ke-3, h. 71



Jalan yang ditempuh oleh Abu Hanifah dalam menyikapi Al-Qur'an adalah sama dengan jalan para imam mazhab yang lain. Jika mereka berbeda pendapat tentang suatu yang berkenaan Al-Qur'an, maka perselisihan itu hanyalah terbatas pada kandungan maknanya dan cara pengambilan kesimpulan hukumnya⁵. Adapun dalam penerimaan hadist Abu Hanifah sangat hati-hati dia meneliti semua *rijal* hadist sampai yakin benar hadist itu shahih. Dia tidak menerima kabar dari Rasulullah SAW, kecuali diriwayatkan oleh jama'ah dari jama'ah yang lain atau *khabr* yang disepakati kesahihannya oleh para fuqaha untuk diamalkan.

Dia berpendapat bahwa penggunaan akal boleh dilakukan manakala dalam suatu masalah muncul dua pendapat atau lebih dari para sahabat. Kita memilih yang paling sesuai dan paling dekat dengan kaidah-kaidah umum dan tidak memperpanjang dengan pendapat tabi'in kecuali pendapat itu bisa diterima oleh akal.. dia berkata “ aku mengambil dalil dari Kitabullah jika aku menemukan dalil darinya. Jika aku tidak menemukannya, aku akan mengambilnya dari sunnah Rasulullah dan riwayat yang sah yang menyebar di kalangan orang yang bisa dipercaya (*tsiqat*). Jika aku pun tidak menemukannya dari kitabullah atau sunnah Rasulullah aku mengambil pendapat para sahabat yang aku kehendaki dan kutinggalkan pendapat para sahabat yang tidak aku kehendaki, setelah itu aku tidak akan meninggalkan pendapat mereka dan tidak beralih pendapat yang lain. Aku berhak melakukan ijtihad seperti mereka”.

⁵Muh. Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1997), h. 93

C. Penilaian Para Ulama Terhadap Abu Hanifah

Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah, diantaranya:

1. al-Futhail bin Iyadh berkata, “ Abu Hanifah adalah seorang yang ahli fikih dan terkenal dengan keilmuannya itu, selain itu dia juga terkenal dengan kewara’annya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang di sekitarnya, sabar dan menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun di malam hari, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan haramnya suatu perkara. Dia sangat piawai dalam menjelaskan kebenaran dan tidak suka dengan harta para penguasa.⁶
2. Abdullah Ibnul Mubarak berkata, “Kalaulah Allah Subhanahu Wa ta’ala tidak menolong saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa”. Dan beliau juga berkata, “Abu Hanifah adalah orang yang paling *faqih*”. Dan beliau juga pernah berkata, “Aku berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, ‘Wahai Abu Abdillah, orang yang paling jauh dari perbuatan *ghibah* adalah Abu Hanifah, saya tidak pernah mendengar beliau berbuat *ghibah* meskipun kepada musuhnya, kemudian beliau menimpali ‘Demi Allah, dia adalah orang yang paling berakal, dia tidak menghilangkan kebaikannya dengan perbuatan *ghibah*’.” Beliau juga berkata, “Aku datang ke kota Kufah, aku bertanya siapakah orang yang paling *wara’* di kota Kufah?

⁶ *Op, Cit*, h 170

Maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah”. Beliau juga berkata, “Apabila *atsar* telah diketahui, dan masih membutuhkan pendapat, kemudian imam Malik berpendapat, Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka yang paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah ... dan dia orang yang paling *faqih* dari ketiganya”.

3. Al-Qodhi Abu Yusuf berkata, “Abu Hanifah berkata, tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang hadits kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya”. Beliau juga berkata, “Saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadits dan tempat-tempat pengambilan *fiqih* hadits dari Abu Hanifah”.
4. Imam Syafii berkata, “Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah *fiqih* hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah”
5. Fudhail bin Iyadh berkata, “Abu Hanifah adalah seorang yang faqih, terkenal dengan *wara'*-nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa”. Qois bin Rabi' juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh.
6. Yahya bin Sa'id al-Qothan berkata, “Kami tidak mendustakan Allah swt, tidaklah kami mendengar pendapat yang lebih baik dari pendapat Abu Hanifah, dan sungguh banyak mengambil pendapatnya”.

7. Hafsh bin Ghiyats berkata, “Pendapat Abu Hanifah di dalam masalah fiqh lebih mendalam dari pada syair, dan tidaklah mencelanya melainkan dia itu orang yang jahil tentangnya”.
8. al-Khuroibi berkata, “Tidaklah orang itu mencela Abu Hanifah melainkan dia itu orang yang pendengki atau orang yang jahil”.
9. Sufyan bin Uyainah berkata, “Semoga Allah merahmati Abu Hanifah karena dia adalah termasuk orang yang menjaga shalatnya (banyak melakukan shalat)”.

Beberapa penilaian negatif yang ditujukan kepada Abu Hanifah Abu Hanifah selain dia mendapatkan penilaian yang baik dan pujian dari beberapa ulama, juga mendapatkan penilaian negatif dan celaan yang ditujukan kepada beliau, diantaranya⁷ :

1. Imam Muslim bin Hajaj berkata, “Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit shahibur ro'yi mudhtharib dalam hadits, tidak banyak hadits shahihnya”.
2. Abdul Karim bin Muhammad bin Syu'aib An-Nasai berkata, “Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit tidak kuat hafalan haditsnya”.
3. Abdullah ibnul Mubarak berkata, “Abu Hanifah orang yang miskin di dalam hadits”.
4. Sebagian *ahlul ilmi* memberikan tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah *murji'ah* dalam memahami masalah iman. Yaitu pernyataan bahwa iman itu keyakinan yang *adal* dalam hati dan diucapkan dengan lisan, dan mengeluarkan amal dari hakikat iman.

⁷ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung ; PT. Remaja Rosdakarya, 2003), CCet Ke-III, h. 71

Dan telah dinukil dari Abu Hanifah bahwasanya amal-amal itu tidak termasuk dari hakekat iman, akan tetapi dia termasuk dari *sya'air* iman, dan yang berpendapat seperti ini adalah Jumhur Asy'ariyyah, Abu Manshur Al-Maturidi ... dan menyelisihi pendapat ini adalah Ahlu Hadits ... dan telah dinukil pula dari Abu Hanifah bahwa iman itu adalah membenaran di dalam hati dan penetapan dengan lesan tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan yang dimaksudkan dengan “tidak bertambah dan berkurang” adalah jumlah dan ukurannya itu tidak bertingkat-tingkat, dan hal ini tidak menafikan adanya iman itu bertingkat-tingkat dari segi kaifiyyah, seperti ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang jelas dan yang samar, dan yang semisalnya ...

Dan dinukil pula oleh para sahabatnya, mereka menyebutkan bahwa Abu Hanifah berkata, ‘Orang yang terjerumus dalam dosa besar maka urusannya diserahkan kepada Allah’, sebagaimana yang termaktub dalam kitab “Fiqhul Akbar” karya Abu Hanifah, “Kami tidak mengatakan bahwa orang yang beriman itu tidak membahayakan dosa-dosanya terhadap keimanannya, dan kami juga tidak mengatakan pelaku dosa besar itu masuk neraka dan kekal di neraka meskipun dia itu orang yang fasiq, ... akan tetapi kami mengatakan bahwa barangsiapa beramal kebaikan dengan memenuhi syarat-syaratnya dan tidak melakukan hal-hal yang merusaknya, tidak membatalkannya dengan kekufuran dan murtad sampai dia meninggal maka Allah tidak akan menyia-nyiakannya, bahkan insya Allah akan menerimanya; dan orang yang berbuat kemaksiatan selain syirik dan kekufuran meskipun dia belum bertaubat sampai dia meninggal dalam keadaan beriman, maka dia berada dibawah kehendak Allah, kalau Dia menghendaki maka akan mengadzabnya dan kalau tidak maka akan mengampuninya.”

5. Sebagian ahlu ilmi yang lainnya memberikan tuduhan kepada Abu Hanifah, bahwa beliau berpendapat Al-Qur'an itu makhluk. Padahal telah dinukil dari beliau bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan pengucapan kita dengan Al-Qur'an adalah makhluk. Dan ini merupakan pendapat *ahlul haq* ..., coba lihatlah ke kitab beliau *Fiqhul Akbar* dan *Aqidah Thahawiyah* ..., dan penisbatan pendapat Al-Qur'an itu adalah makhluk kepada Abu Hanifah merupakan kedustaan". Dan di sana masih banyak lagi bentuk-bentuk penilaian negatif dan celaan yang diberikan kepada beliau, hal ini bisa dibaca dalam kitab *Tarikh Baghdad* juz 13 dan juga kitab *al-Jarh wa at-Ta'dil* Juz 8 hal 450.

Dan kalian akan mengetahui riwayat-riwayat yang banyak tentang cacian yang ditujukan kepada Abu Hanifah dalam *Tarikh Baghdad* dan sungguh kami telah meneliti semua riwayat-riwayat tersebut, ternyata riwayat-riwayat tersebut lemah dalam sanadnya dan mudhtharib dalam maknanya. Tidak diragukan lagi bahwa merupakan cela, aib untuk ber-*ashabiyyah madzhabiyyah*, ... dan betapa banyak daripada imam yang agung, alim yang cerdas mereka bersikap *inshaf* (pertengahan) secara *haqiqi*. Dan apabila kalian menghendaki untuk mengetahui kedudukan riwayat-riwayat yang berkenaan dengan celaan terhadap Abu Hanifah maka bacalah kitab *al-Intiqo'* karya Al-Hafizh Ibnu Abdil Barr, *Jami'ul Masanid* karya al-Khawaruzumi dan *Tadzkiratul Hufazh* karya Imam Adz-Dzahabi. Ibnu Abdil Barr berkata, "Banyak dari Ahlu Hadits yakni yang menukil tentang Abu Hanifah dari al-Khatib (*Tarikh Baghdad*) melampaui batas dalam mencela Abu Hanifah, maka hal seperti itu sungguh dia menolak banyak pengkhabaran tentang Abu Hanifah dari orang-orang yang adil".

D. Corak Pemikiran Abu Hanifah

Abu Hanifah banyak mengemukakan masalah-masalah baru sehingga beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi, beliau juga menerangkan hukum yang kemungkinan terjadi.

Di dalam kitab al-*Intiqa* di sebutkan bahwa pegangan dalam pemikiran yang di ambil oleh Abu Hanifah ialah :

كلام أبي حنيفة أخذ بالثقة و فرار من القبح . والنظر في معاملات الناس وماستقاموا عليه
 امورهم يمضي الامر على يمضي على القياس فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان ما
 دام يمضي له فإذا لم يمضي له رجع إلى مايتعامل المسلمون . وكان يوصل الحديث المعروف
 الذي قد اجمع عليه ثم يقيس عليه مادام القياس . ثابتا ثم يرجع إلى الاستحسان ايهما كان أوفق
 رجع إليه

Artinya : *Pendirian abu Hanifah, ialah mengambil yang kepercayaan dan lri dari keburukan, memperhatikan muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan maslahat bagi urusan mereka, beliau menjalankan urusan atas qiyas. Apabila qiyas tidak baik dilakukan, beliau melakukannya atas ihtisan selama dapat di lakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan, beliau pun kembali kepada uruf masyarakat. Dan me-wasal-kan (mengamalkan) hadist yang telah terkenal hadist yang di ijma'i ulama. Kemudian beliau mengisyaratkan sesuatu kepada hadist itu, selama qiyas masih dapat dilakukan. Kemudian beliau kembali kepada istihsan mana keduanya yang paling tepat kembalilah beliau kepadanya.*⁸

⁸ Hasbi ash-shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1973) h. 132

Dalam nash ini dapat diambil tanggapan bahwa Abu Hanifah memakai dalil dalam menentukan usatu hukum yakni : al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan fatwa sahabat.

Di dalam hal yang di perselisihkan abu Hanifah mengambil salah satunya, yaitu yang lebih dapat diterimanya atau yang lebih dekat kepada apa yang di istimbathkan dari al-kitab dan as-sunnah. Apabila tak ada nash dan tak ada pendapat para sahabat, Abu Hanifah mempergunakan qiyas. Jika di pandang bahwa menggunakan kurang tepat di pergunakan *ih-tisan*. Jikaa tidak dapat di pergunakan ihtisan diambulkan 'urf.

Abu Hanifah mengikuti pendapat para fuqaha negerinya, apabila para fuqaha itu telah sependapat. Tegas dalam memegang *ijma*; para fuqaha di negerinya. Jelasnya dalil fiqih yang di gunakan Abu Hanifah ialah : al- Qur'an, as-sunnah, *Ahwalus Shahabah*, *al- ijma*, *al-qiyas*, *al-ih-tisan* dan *al-'urf*

Ada banyak hadist yang disampaikan kepadanya kemudian di tolak oleh abu Hanifah, misalnya :

- a. Abu Hanifah menolak hadist yang maksudnya, Nabi mengadakan undian terhadap istri-istrinya bila hendak bepergian. Alasannya undian termasuk perjudian.
- b. Ibn abi Syaibah dalam sebuah *Mushafnya* meriwayatkan hadist bahwa Nabi merajam pria dan wanita yahudi karena zina. Lalu disebutkan bahwa Abu Hanifah menolak hadist itu karena tidak percaya bahwa rajam di berlakukan kepada mereka. Alasannya bahwa untuk di rajam ada dua syarat, Islam dan *muhshan/mushsahnah*.

Dari beberapa contoh ini dapat di simpulkan bahwa tidak sembarangan hadist yang dapat menyakinkan abu Hanifah sebagai yang berasal dari Nabi. Imam abu Hanifah adalah Imam *ahlu ra'yu* dalam menghadapi nash al-Qur'an dan as-sunnah. Ia berusaha menangkap pesan di balik nash. Maka ia dikenal ahli di bidang *ta'lil al- ahkam* dan *qiyas*. Dari pendiriannya itu ia memunculkan teori istihsan.

Rasional keputusan fikihnya dapat di lihat dari beberapa contoh yakni Abu Hanifah pernah di Tanya “ apa pendapatmu minum dengan wadah gelas yang di sebagian sisinya terdapat perak ? ia menjawab, “ tidak mengapa, di Tanya lagi “ bukankah minum dengan wadah emas dan perak di larang Nabi ? ia menjawab “ apa pendapat anda tentang melewati saluran air dalam keadaan haus kemudian minum air itu dengan mencidukkannya dengan tanganmu yang salah satu jarinya ada cincin emas? Penanya menjawab “tidak mengapa” begitulah kata Abu Hanifah⁹.

⁹ *Op, Cit*, h 100

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG MEMANDIKAN DAN MENSHALATKAN JENAZAH

A. Pengertian Memandikan dan Menshalatkan Jenazah dan Dasar Hukumnya

Sebelum menjelaskan tentang pengertian jenazah, terlebih dahulu perlu diketahui mengenai istilah-istilah kunci yang penting, baik yang menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Arab.

Kata jenazah, bila ditinjau dari segi bahasa (*etimologis*), berasal dari bahasa Arab dan menjadi turunan dari *isim masdar (adjective)* yang diambil dari *fi'il madi janaza-yajnizu-janazatan wa jinazatan*. Bila huruf *jim* dari kata tersebut dibaca *fathah (janazatan)*, kata ini berarti orang yang telah meninggal dunia. Namun bila huruf *jim*-nya dibaca *kasrah*, maka kata ini memiliki arti orang yang mengantuk. Lebih jauh, kata jenazah, menurut Hasan Sadiliy, memiliki makna “seseorang yang telah meninggal dunia yang sudah terputus masa kehidupannya dengan alam dunia ini”¹.

Dalam kamus al-Munawwir, kata jenazah diartikan sebagai “seseorang yang telah meninggal dunia dan diletakkan dalam usungan. Kata ini bersinonim dengan

¹ Hasan Sadiliy, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoere, 1982), h. 36

al-mayyit (Arab)² atau mayat (Indonesia)³. Karenanya, Ibn al-Faris memaknai kematian (*al-mawt*) sebagai peristiwa berpisahnyanya nyawa (ruh) dari badan (jasad)⁴.

Selanjutnya, kata jenazah juga diartikan oleh Partanto dan Dahlan al-Barry sebagai “raga yang sudah tidak bernyawa lagi”⁵. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jenazah diartikan sebagai badan atau tubuh orang yang sudah mati⁶.

Hampir sama dengan pemaknaan tersebut, Ibnu Mas‘ud dan Zainal Abidin S., mengartikan kata jenazah sebagai orang yang telah meninggal yang diletakkan di dalam usungan dan hendak dibawa ke kubur untuk ditanamkan (makamkan)⁷.

² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 215

³ Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), II: 516

⁴ Imam an-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*.(Beiurt : Daar al-Fikri, th), h. 105

⁵ Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 285

⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Abadi, 1998), h. 639

⁷ Ibnu Mas‘ud, Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab al-Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.449.

Lebih jauh lagi, Ustaz Labib Mz. memperluas pemaknaan tersebut dengan seseorang yang terputus hubungannya antara ruh dengan badan, perpisahan antara keduanya, perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lainnya⁸.

Setelah melihat berbagai pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan, pengertian dari jenazah adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan telah terputus hubungannya dengan dunia fana ini. Tak ada yang dapat dibawanya selain amal ibadahnya selama di dunia.

Oleh karena itu, merugilah orang-orang yang membawa amal kejahatan dan beruntunglah orang-orang yang membawa amal kebajikan di kala menempuh Alam Barzah (kematian).

Rasulullah SAW sendiri menganjurkan kita supaya memperbanyak untuk mengingat kematian, sebab orang yang selalu mengingat kematian niscaya akan mencair keinginannya kepada kelezatan dunia. Ia akan berhenti berkhayal dan berangan-angan tentang keindahan dan kelezatan dunia fana. Dan seharusnya, ia secara terus menerus memperbanyak amal ibadahnya sebagai bekal untuk menuju Kampung Akhirat⁹.

⁸ Ustaz Labib Mz, *Misteri Perjalanan Hidup Sesudah Mati*, (Surabaya: Tiga Dua, 2000), h.

⁹ Abdurrahman bin Abdullah al-Ghais, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah*, Alih Bahasa oleh Abu Ihsan al-Maidani al-Atsari, (Solo: at-Tibyan, 2001), Cet ke 2, h. 39

B. Hukum Memandikan dan Menshalatkan Jenazah

Apabila jenazah telah terbaring di atas rumah dan telah jelas akan kematian si mayat, baik dengan keterangan dokter ahli maupun dengan lain-lainnya, maka menurut ajaran Islam, hendaklah disegerakan mengurusnya (mensucikan, menshalatkan, mengkafankan dan menguburkan) karena tidaklah selayaknya ia dibiarkan lama-lama di dalam rumah. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ فَإِنْ تَكَّ خَيْرًا تَقَدَّمُوا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكَّ شَرًّا
(الترمذي)."

Artinya: Segerakanlah urusan jenazah, jika ia orang baik, maka itulah orang yang sebaik-baiknya yang kamu segerakan, dan jika ia bukan orang baik, maka itulah orang yang seburuk-buruknya yang kamu buangkan keburukannya dari pundakmu, yaitu memasukkannya keliang kubur” (HR. at-Tirmizi)¹⁰.

Begitu juga dengan menahan mayat untuk berbagai upacara yang berarti memperlambat pengurusan mayat, sehingga bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ali r.a:

.. له (يا) ! لاتؤخرها:

لها والأيم (الترمذي).

¹⁰ Lihat at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, “Kitab al-Janaiz”, “29. Bab: *Ma Jaa fi al-Isra’ bi al-Janazah*”, (Beirut: Dar al-Fikr, th.), hadis nomor 1020. Hadis ini dikategorikan *hasan sahih* yang diriwayatkan dari Abu Hurayrah. h. 240

Artinya: Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya; “Hai Ali, Tiga perkara jangan kau akhirkkan, salat ketika sudah masuk waktunya, jenazah bila telah terbujur, dan janda bila telah ada jodohnya (HR. at-Tirmizi)¹¹.

Berkaitan dengan proses memandikan jenazah, banyak sekali hadis yang berbicara mengenai persoalan tersebut. Dan termasuk salah satu yang disunnahkan dalam proses memandikannya adalah dengan bilangan ganjil: tiga, lima atau tujuh kali, sehingga diperoleh kebersihan yang diinginkan. Hal ini didasarkan atas Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:

وحدثني يحيى بن أيوب. حدثنا ابن عليه. وأخبرنا أيوب. قال وقالت حفصة: عن أم عطية، قالت: اغسلنها وترا. ثلاثا أو خمسا أو سبعا. قال: وقالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون.
()

Artinya : Mandikanlah ia dengan bilangan ganjil, tiga kali, lima kali atau tujuh kali dan Ummu ‘Atiyah berkata: Jalinlah rambutnya menjadi tiga Untai (HR. Muslim)¹².

Kebanyakan ‘ulama (*jumhur*) berpendapat, memandikan jenazah Muslim hukumnya adalah *fardu kifayah*, namun dalam persoalan memandikan sebagian

¹¹ *Ibid.*, hadis nomor 1081. Hadis ini dikategorikan *garib* riwayat at-Tirmizi dari Ali ra. H. 269

¹² Imam Muslim, *Sahih Muslim*, “Kitab al-Janaiz”, “Bab fi Gusl al-Mayyit”, (Beirut: Dar al-Fikr, th), h: 374, hadis dari Yahya bin Ayyub diterima dari Ummu ‘Atiyah. Hadis ini masyhur di kalangan ‘ulama.

tubuh mayat, terdapat perbedaan di antara pakar hukum Fiqh (*Fuqaha'*), tidak terkecuali Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i.

Imam asy-Syafi'i berpendapat, potongan tubuh yang diketemukan itu harus diperlakukan sebagaimana memperlakukan mayat yang utuh. Dalam hal ini beliau berkata:

يدأ
فعرفوها
فغسلوها
عليها

Artinya: Telah sampai kepada kami keterangan, bahwa seekor burung telah menjatuhkan sebuah tangan di Makkah pada waktu perang Jamal, lalu mereka mengenalinya dari cincinnya, maka mereka memandikannya dan mensalatinya. Dan adalah yang demikian itu disaksikan para sahabat¹³.

Perkataan Imam asy-Syafi'i ini dinukil dari sebuah hadis *sahih* yang diriwayatkan oleh Imam al-Bayhaqi.

Imam Ahmad berpendapat sama dengan Imam asy-Syafi'i, beliau berkata:

أيوب

Artinya : Abu Ayyub telah mensalati sebuah kaki dan Umar mensalati tulang¹⁴.

Lain halnya dengan Imam Ibn Hazm, beliau berkata:

¹³ Imam al-Muzani, *Mukhtaar al-Muzanni 'ala al-Umm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah th), h: 449

¹⁴ Nadjih Ahjad, *Kitab Janazah; Tuntunan Menyelenggarakan Jenazah menurut Sunnah Rasulullah SAW*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), Cet ke 2, h. 186

ويصلى الميت ويغسل ويكفن يكون شهيد

Artinya: Disalati apa yang diketemukan dari tubuh mayat Muslim, dimandikan dan dikafankan kecuali kalau berasal dari orang yang mati syahid¹⁵.

Tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan dalam kitab Fikih Sunnah, jika ditemukan lebih dari separoh tubuhnya, hendaklah mayat tersebut dimandikan dan disalatkan. Namun jika kurang dari separoh maka ia tidak perlu dimandikan dan disalatkan¹⁶.

Begitu juga dalam status mensalati jenazah. Para *fuqaha'* telah menyepakati hukumnya adalah *fardu kifayah*, berdasarkan perintah dari Rasulullah SAW:

عليه ليصلى عليه عليه " "

.()

Artinya : Sesungguhnya Nabi SAW didatangi dengan jenazah seorang lelaki untuk disalati, maka sabda Nabi saw: "Salatkanlah atas temanmu"(HR. Muslim)¹⁷.

Statemen "Salatkan atas jenazah temanmu!" ini menunjukkan kepada suatu perintah dan perintah ini menunjukkan kepada wajib. Sedangkan para ulama telah berijma' atas hukum wajibnya sembahyang jenazah.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁷ Abi Husaini Muslim Ibn Al Hijaj, *Shahih Muslim, Jilid III*, Beirut: Daar Al- Ahya' At-Thirosul Araby t.th), cet ke-1 juz IV h, 176.

Mensalahkan jenazah merupakan rangkaian perawatan jenazah. Hal ini dapat dilihat dari dimensi yang terkandung dari salat jenazah, yaitu dimensi ‘ubudiyah (*hablum min Allah*) dan dimensi sosial kemasyarakatan (*hablum min an-nas*).

Dalam hal ini Allah SWT menegaskan dalam al-Qur‘an:

عليهم آين

عليهم , بأنهم يكفرون بآيت ويقتلون

يعتدون) : 112 الأنبياء بغير حق,

Artinya : Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah swt. Dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari (kafir) pada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas (QS. Ali Imran (3): 112)¹⁸.

Salat jenazah berdimensi ‘*ubudiyah* karena laku ini merupakan salah satu jenis ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Salat jenazah berdimensi sosial kemasyarakatan karena mensalahkan jenazah merupakan manifestasi kepedulian dan rasa solidaritas pada keluarga yang ditinggal wafat. Keluarga yang ditinggal akan merasa terhibur dan terobati dukanya karena mendapatkan simpati dari saudara-saudaranya, kerabatnya, sahabatnya dan masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, tidak

¹⁸ Departemen agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982), h. 453
Departemen agama RI, *Al-Qur‘an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1982), h. 453

mengherankan bila mensalatkan jenazah dianggap sebagai bagian terpenting dalam rangkaian perawatan jenazah.

Dengan keterangan-keterangan tersebut dan pendapat para Imam Fiqh mengenai status hukum perawatan jenazah dalam artian menyegerakan pengurusannya, baik yang berkaitan dengan mensucikan atau memandikan, mensalatkan hingga penguburannya adalah suatu keharusan *fardu kifayah* atas orang-orang yang hidup. Artinya, apabila ada sebagian di antara mereka mengerjakannya, maka kewajiban itu sudah terbayar dan gugur bagi orang-orang selebihnya.

C. Pendapat Ulama Tentang Memandikan dan Menshalatkan Jenazah

Kebanyakan ulama (*jumhur*) atau golongan terbesar dari ulama berpendapat, yang dimandikan dan disalatkan ialah jenazah seorang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, kecuali orang yang mati syahid dan bayi yang gugur belum berumur empat bulan dalam kandungan. Kalau dilihat lebih jauh, pada prinsipnya semua jenazah orang Islam tanpa memandang kualitas keIslamannya, wajib untuk dimandikan dan disalatkan, kecuali dua jenis jenazah, yaitu:

1. Anak kecil (seperti anak bayi yang belum berumur empat bulan dalam kandungan).
2. Orang yang mati syahid akhirat.

Kendati demikian harus dipahami, ketidakharusan ini bukan berarti larangan, namun hukumnya diperbolehkan memandikan dan mensalatkan kedua jenis jenazah tersebut¹⁹. Menurut syari'ah, memandikan dan mensalatkan jenazah adalah wajib hukumnya, karena jelas diperintahkan, sehingga untuk mengubah hukum wajib itu harus ada keterangan yang jelas pula. Menurut pakar Fiqh, pembagian atas orang yang tidak dimandikan dan disalatkan ada dua, yaitu:

1. Orang yang mati syahid

Yaitu orang yang gugur di medan perang untuk meninggikan agama Allah. Orang yang mati syahid ini tidak boleh dimandikan dan disalatkan seperti dalam perang Uhud. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, disebutkan:

شهداء يغسلوا بدمائهم يصل عليهم) .(

Artinya: Bahwa para syuhada Uhud itu tidak dimandikan. Mereka dikubur bersama darah mereka dan mereka tidak disalatkan (HR. Abu Dawud)²⁰.

Mereka yang terbunuh dalam perang membela agama Allah tidak disalatkan jenazahnya, tetapi dikuburkan beserta lumuran darah yang melekat pada tubuhnya.

¹⁹Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh Masykur A. B., Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 5, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), h. 45-59

²⁰ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, "Kitab al-Janaiz", "Bab fi Syahid yagsil", (Beirut: Dar al-Fikr, th), hadis nomor 3135. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas Ibn Malik, h.: 195

Darah orang yang mati syahid itu di Hari Kiamat kelak tidak jauh beda dengan aroma kasturi dan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT.

Di samping itu, ada pula *hadis sahih* yang menyatakan bahwa Nabi SAW melakukan salat untuk jenazah yang syahid dalam peperangan Uhud sesudah berlalu delapan tahun. Al-Bayhaqi menerangkan bahwa Nabi SAW pernah bersalat untuk jenazah sahabat Hamzah.

Terhadap riwayat-riwayat tersebut para ulama berselisih pendapat, Ibn Hazm dan Ibn al-Qayyim memandang boleh dilakukan dan boleh tidak, sedangkan Abu Hanifah, as-Saury, al-Hasan dan Ibn al-Musayyab menguatkan riwayat yang menerangkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersalat untuk jenazah para syuhada²¹. Sedangkan Imam asy-Syafi'i menegaskan bahwa hadis yang dipegang untuk tidak mensalatkan jenazah para syuhada adalah *mutawatir*²². Namun, sepanjang penelitian para pakar hadis (Muhaddis), tidaklah terdapat penjelasan apakah mayat-mayat yang mati syahid (*syuhada*) pada pertempuran-pertempuran besar di zaman Nabi SAW, semisal pada pertempuran Badar, disalati atau tidak. Hanya untuk syuhada pertempuran Uhud ada keterangan bahwa mereka tidak disalati²³.

²¹ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Salat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 592

²² Imam al-Muzani, *Mukhtasar al-Muzanni 'ala al-Umm.*, h: 593

²³ Nadjih Ahjad, *Kitab Janazah; Tuntunan Menyelenggarakan Janazah menurut Sunnah Rasulullah.*, h. 105

Kalau dilihat secara teliti, redaksi “*lam yusallla ‘alayhim*” yang artinya tidak disalati atas mereka, dari Hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik yang menerangkan tidak disalatinya syuhada pertempuran Uhud, tidaklah menunjukkan pelarangan yang tegas. Redaksi “tidak disalati atas mereka” dan bukannya “jangan disalati atas mereka” atau “mereka tidak boleh disalati” ini menunjukkan, meskipun benar adanya, mayat syuhada Uhud tidak disalatkan, namun itu bukanlah berarti melarang dengan tegas untuk mensalati mayat syahid dan tidak pula berarti meniadakan kemungkinan disalatinya syuhada pada pertempuran-pertempuran lain.

Juga dengan adanya hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad dan selainnya, dari ‘Uqbah bin ‘Amir al-Juhani yang mengatakan bahwa Nabi SAW mensalati syuhada Uhud sesudah delapan tahun mereka meninggal dunia, bisa diartikan sebagai tidak terlarang mensalati mereka, walaupun tadinya mereka tidak disalati sebelum mereka dikubur²⁴.

2. Orang kafir dan munafik

Orang yang kafir ini hanya haram disalatkan saja, boleh dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Kafir ialah orang yang secara terang-terangan menyatakan keingkarannya terhadap ajaran Islam. Munafik ialah orang yang

²⁴ *Ibid.*, hlm. 109

menyembunyikan kekafiran dan pada lahirnya menampakkan diri sebagai Islam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT:

منهم
بِإِذْنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَهُمْ
(84:)

Artinya: “Jangan sekali-kali engkau menyalatkan jenazah seorang pun dari mereka, dan jangan pula engkau berdiri di kuburannya, mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, mereka mati dalam keadaan fasik” (At-Taubah (9): 84)²⁵.

Begitu pula anak-anak mereka tidaklah disalatkan, karena bagi mereka berlaku hukum orang tua mereka. Kecuali bagi anak-anak yang telah ditetapkan keIslamannya menurut hukum²⁶. Bahkan, menurut Imam an-Nawawi, mensalati dan mendoakan orang kafir adalah haram hukumnya²⁷.

Adapun kategori mayat yang tetap dimandikan dan disalatkan, walaupun dipandang syahid, menurut pembagian ahli Fiqh adalah:

1. Syahid Dunia

²⁵ *Op Cit, al-Qur’an dan Terjemahan*, h. 136

²⁶ Juzai, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, (Dar Al-Fikr, th), h. 84

²⁷ Imam an-Nawawi, *Al-Majmu Syarh al-Muhazzab* (Beirut : Daar al-Fikri. Th), h. 144

Yaitu orang Islam yang gugur di medan perang melawan orang kafir, tetapi bukan karena membela agama Allah SWT, melainkan untuk mempertahankan diri, harta, dan tanah airnya.

2. Syahid Akhirat

Yaitu orang yang mati karena bencana alam, dibunuh secara zalim, atau sakit perut setelah melahirkan, dll.

Imam an-Nawawi menambahkan, orang yang mati tenggelam, orang yang roboh rumahnya, orang yang mati karena terserang wabah penyakit, dan orang yang mati dalam keadaan serupa juga termasuk kategori syahid Akhirat dan tetap wajib untuk dimandikan dan disalatkan²⁸.

Sama halnya dengan pendapat kalangan dari Hanafiyah²⁹. Namun, Khatib asy-Syarbini dalam kitabnya *al-Iqna' fi Hall al-Alfaz Abi Suja'* mengatakan, mayat-mayat tersebut bukanlah dinamakan syahid meskipun meninggal secara tidak wajar. Mengenai hukumnya, beliau memberlakukan hukum sama dengan jenazah yang meninggal secara wajar³⁰.

²⁸ *Ibid.*, h. 264, Abi Bakar, *I'alah at-Talibin*, (Semarang: Toha Putra, th), h: 136

²⁹ Kalangan Hanafiyah berpendapat: Orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena peristiwa kebakaran, atau mati disebabkan roboh rumahnya dan orang yang terserang wabah penyakit juga dikategorikan sebagai *syahid* tapi mereka tetap dimandikan dan disalatkan., Lihat Zayn ad-Din Ibn Nujaym al-Hanafi, *Al-Bahr ar-Raiq Syarh Kanz ad-Daqaiq*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, th), h. 211.

³⁰ Muhammad Khatib asy-Syarbini, *Al-Iqna' fi Hall al-Alfaz Abi Suja'*, (Beirut: Dar Al-Fikr, th), h: 176

Mengenai orang yang luka dalam pertempuran dan kemudian mati –semisal di rumah sakit- jenazahnya tetap dimandikan dan disalatkan walaupun dia dipandang syahid, karena Nabi SAW memandikan dan mensalatkan jenazah Sa‘ad Ibn Mu‘az yang meninggal sesudah beberapa hari mengalami luka. Tetapi, kalau hidup dalam keadaan koma, walaupun masih dapat berbicara, maka hukumnya disamakan dengan orang yang mati syahid dalam pertempuran.

Ada pembicaraan di antara para ulama tentang mensalati mayat orang-orang yang di waktu hidupnya tergolong ahli maksiat. Ibn Hazm berkata setiap mayat orang Islam disalati, baik dari golongan orang baik-baik maupun orang jahat. Begitu juga orang yang berbuat bid‘ah selagi belum sampai kepada kekufuran, di samping orang yang membunuh dirinya sendiri dan orang yang membunuh orang lain, meski ia sejelek-jelak orang yang berada di atas bumi jika memang ia mati sebagai Muslim. Karena perintah Nabi SAW: “*Salatilah kawanmu!*” menegaskan, barang siapa menghalangi disalatnya seorang Muslim, maka ia telah mengatakan suatu ucapan yang besar (dosanya). Dan sesungguhnya orang *fasiq* lebih memerlukan do‘a saudara-saudaranya sesama Muslim.

Atha‘ mengatakan: Saya tidak meninggalkan mensalati orang yang telah mengatakan *La ilaha illa Allah*. Sedangkan Ibrahim an-Nakha‘i berkata: Mereka tidak melarang disalatnya seseorang dari ahli kiblat. Begitu juga Qatadah yang mengatakan saya tidak mengetahui seseorang dari ahli ilmu yang menghindari mensalati orang yang mengucapkan “*La ilaha illa Allah*”. Ibn Sirin berkata: Saya

tidak menemukan seorangpun yang merasa berdosa mensalati seseorang dari ahli kiblat. Hampir senada dengan statemen itu, Abu Galib berkata: Saya bertanya kepada Abu Umamah al-Bahili, “Seorang laki-laki meminum tuak (*khamr*), apakah dia disalati?” Beliau menjawab, “Ya, barangkali dia berbaring di atas tempat tidurnya dan sekali waktu mengucapkan *La ilaha illa Allah* lalu dia diampuni. Begitu juga dengan Al-Hasan yang mengatakan: Disalati orang yang mengucapkan *La ilaha illa Allah* dan salat ke arah kiblat³¹.

D. Tata Cara Mensucikan dan Mensalatkan Jenazah

Masalah sekitar perawatan jenazah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jenazah, sudah menjadi kebiasaan atau tradisi orang Arab. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, kebiasaan-kebiasaan ini sudah ada dan bahkan berkembang pada masyarakat tersebut. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Rasul, kebiasaan-kebiasaan itu senantiasa diperhatikan dan diperbaiki oleh beliau. Semua kekurangan dan ketidaksempurnaan yang terdapat pada adat dan kebiasaan masyarakat tersebut atau adat yang menyimpang dari segi hukum Islam, secara lambat laun Rasulullah berusaha merubah dan memperbaikinya sesuai dengan ajaran dan syari‘at yang dibawa oleh beliau.

³¹ Sebagaimana yang dikutip Nadjih Ahjad dalam *Fiqh as-Sunnah*, lihat Nadjih Ahjad, *Kitab Janazah: Tuntunan Menyelenggarakan Janazah menurut Sunnah Rasulullah.*, h. 102.

Memperbaiki adat atau kebiasaan-kebiasaan yang sudah bercokol di dalam hati mereka, dan bahkan mereka mematuhi adat tersebut dengan keyakinan, merupakan suatu pekerjaan yang sangat berat dan banyak pengorbanan. Dengan keteguhan jiwa yang ada pada diri Rasulullah serta budi pekerti yang mulia yang tercermin pada tingkah lakunya, usaha beliau dalam memperbaiki tradisi masyarakat Arab berhasil dengan baik. Sehingga dalam kesempatan inilah, yaitu di saat-saat Rasulullah berjuang menyebarkan ajaran Islam, para sahabat dapat menyaksikan langsung usaha-usaha Rasulullah dalam memperbaiki adat dan kebiasaan masyarakat Arab tersebut, dan akhirnya para sahabat memperoleh banyak keterangan-keterangan dan ketetapan Rasul mengenai hukum-hukum Islam.

Adapun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Arab yang berkembang pada masa itu, diantaranya dikemukakan di dalam buku yang berjudul *al-Ahkam* karangan Hasbi Ash-Shiddieqy sebagai berikut:

“Mengunjungi orang sakit, menyampaikannya, berlaku lemah lembut kepada para *muhtadar*, mengkafankan orang mati, menanamkannya (menguburkan), berlaku baik kepadanya, menangisinya, menta'ziyahkan ahlinya, menziarahi kubur, adalah urusan-urusan yang biasa dikerjakan orang Arab dan dilakukan akan demikian atau yang mengimbanginya oleh orang-orang 'Ajam. Memang

yang demikian itu menjadi adat-adat yang dikerjakan oleh mereka yang mempunyai tabiat yang sejahtera³².”

Adapun mengenai tata-cara memandikan dan mensalatkan jenazah serta masalah-masalah dalam kaitannya dengan pengurusan jenazah yang berkembang hingga sekarang berpedoman kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan para sahabat dalam mengurus jenazah Rasulullah SAW.

يصلون عليه . .
الصبيان يؤم
عليه () .

Artinya: Para manusia masuk ke tempat Rasulullah SAW berjama'ah untuk bersembahyang atas jenazahnya. Setelah mereka selesai barulah mereka memasukkan para wanita. Setelah wanita selesai, para sahabat memasukkan anak-anak kecil. Tidak ada yang menjadi imam bagi mereka terhadap sembahyang atas Rasulullah saw” (HR. Muslim)³³.

Ibn Dihyah memberikan keterangan yang sama dalam masalah pengurusan jenazah Rasulullah SAW. Keterangan beliau berdasarkan pada pendapat yang sah, yaitu “para muslim bersembahyang atas jenazah Nabi SAW sendiri-sendiri, tidak diimami oleh seseorang”. Pendapat ini dikuatkan oleh Imam asy-Syafi'i.

³² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Ahkam*, (Medan: Firman Islamiyah, 1958), h. 286

³³ *Op Cit*, Imam Muslim, h. 81

Orang yang bersembahyang atas jenazah Nabi SAW sejumlah 30.000 orang³⁴. Terdapat pula perbuatan-perbuatan para *fuqaha'* dalam memberikan suatu tata-cara melaksanakan salat jenazah yang dapat dijadikan pegangan umat Islam sesudahnya. Dalam hal ini, perbuatan-perbuatan para *fuqaha'* dalam melaksanakan pengurusan jenazah Rasulullah, sebagai berikut:

“Setelah selesai menggali kubur, lalu orang banyak bersiap untuk menyembahyangkan Rasulullah. Sekelompok demi sekelompok, karena tempatnya yang sempit. Mula-mula sekali orang laki-laki, kemudian wanita-wanita dan akhir sekali anak-anak. Masing-masing mereka bersembahyang sendiri-sendiri, tidak seorang pun ditetapkan menjadi Imam³⁵.

Adapun tata-cara memandikan jenazah, sebagaimana diterangkan dalam buku karangan Syaikh Muhammad bin Salih al-Usaimin yang diterjemahkan oleh Abu Ihsan al-maidani al-Atsari dengan judul *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah* ini tidak jauh berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Di situ disebutkan tentang syarat sahnya memandikan, antara lain: Niat; airnya adalah air mutlak, suci, dapat menghilangkan najis dan tidak ada sesuatu yang dapat mencegah sampainya air ke tubuh mayat secara langsung. Memandikan mayat boleh dilaksanakan hanya dengan menyiramkan air sekali secara merata ke seluruh

³⁴ *Ibid.*, h. 82

³⁵ Syaikh Abdul Hamid Al-Khatib, *Ketinggian Risalah Nabi Muhammad SAW*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 477

tubuh mayat³⁶. Tapi sebaiknya dilakukan secara lebih sempurna yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Menaruh mayat di tempat ketinggian supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat.
- b. Melepaskan pakaian mayat lalu menutupi tubuhnya dengan kain supaya auratnya tidak langsung terlihat, walaupun oleh orang yang memandikannya, kecuali mayat anak kecil.
- c. Orang yang memandikannya memakai kain untuk melapisi tangannya untuk menggosok badan mayat, terutama waktu menggosok bagian auratnya.
- d. Mengurut perut mayat dengan halus untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perut mayat, kecuali perut perempuan hamil yang janin di dalamnya sudah meninggal, maka tidak usah diurut.
- e. Dimulai dengan membasuh anggota badan mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudu’.
- f. Membasuh rata seluruh tubuh tiga kali, lima kali, tujuh kali atau lebih dengan bilangan ganjil, di antaranya dicampur dengan daun pohon Bidara atau semacamnya yang dapat menolong membersihkan kotoran-kotoran di badan mayat, seperti sabun dan sebagainya.

³⁶ Syaikh Muhammad bin Salih Al-Usaimin, *Bimbingan Praktis Penyelenggaraan Jenazah.*, hlm. 91., Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, Alih bahasa oleh Rachmat Djatnika, Ahmad Sumpeno, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 182

Sebagian ulama mengatakan, mayat itu wajib dimandikan tiga kali. *Pertama*, airnya sedikit dan dicampur dengan daun Bidara. *Kedua*, airnya dicampur kapur dan *ketiga*, dimandikan dengan air bersih. Orang yang memandikan wajib memulai dalam memandikannya dari kepala, kemudian tubuh bagian kanan, lalu ke tubuh bagian kiri. Sedangkan menurut ulama empat mazhab³⁷, yang diwajibkan itu hanya dimandikan dengan air bersih satu kali, dan kedua kalinya adalah *sunnah*. Mereka (empat mazhab) tidak mewajibkan dengan daun Bidara dan kapur, melainkan hanya *disunnahkan* untuk mencampur airnya itu dengan kapur dan sejenisnya yang harum.

- g. Untuk mayat perempuan, bagian di sela-sela rambutnya harus dibersihkan dan dicuci, kemudian sela-sela rambutnya dibasuh kembali.
- h. Hendaklah tubuh mayat dikeringkan dengan handuk atau sejenisnya, kemudian diberi wangi-wangian.

Dalam hal kondisi mayat yang tidak mungkin untuk dimandikan, misalnya karena ‘uzur atau disebabkan karena tidak adanya air, terbakar, sakit yang sekiranya kalau dimandikan daging (kulitnya) akan rusak, maka semua ulama mazhab sepakat boleh *ditayammumkan* sebagai pengganti mandi. Sedangkan cara-cara *mentayammukannya* persis seperti orang hidup *bertayammum*³⁸.

³⁷ Imam Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, Lihat *Fiqh Lima Mazhab*., (Jakarta : IKAPPI, 2002), Cet Ke-3, h. 47

³⁸ *Ibid.*, h. 45

Mengenai tata cara salat, baik dalam kitab Fiqh klasik ataupun kontemporer, hampir tidak terdapat perbedaan yang berarti. Sebagaimana yang telah diketahui secara luas bahwa salat jenazah hendaknya dilakukan berjama'ah dan bertindak sebagai imam adalah anggota keluarga yang paling dekat dengan si mayit seperti bapaknya, anaknya dan lain-lain yang dekat pertalian nasabnya atau penguasa atau wakilnya atau bila tidak ada, maka orang yang paling mahir membaca al-Qur'an. Ulama-ulama mazhab menegaskan beberapa syarat yang menjadi sahnya salat jenazah, yaitu harus suci, menutup 'aurat (sama seperti *salat fardu*)³⁹. Ketika mensalatinya, hendaklah mayat itu diletakkan terlentang. Sedangkan orang yang mensalatinya berdiri di belakang jenazah dan tidak jauh dari jenazah tersebut, lalu menghadap kiblat, kepala mayat berada di sebelah kanan dan juga disyaratkan agar tidak ada batas baik tembok maupun sejenisnya. Orang yang mensalatinya harus berdiri, kecuali kalau tidak bisa (karena ada 'uzur yang dibolehkan syara'), kemudian berniat dan bertakbir sebanyak empat kali. Diawali dengan membaca *al-Fatihah*, lalu bertakbir dan mengucapkan salawat atas Nabi SAW beserta keluarganya, kemudian setelah takbir yang ketiga dan keempat adalah membaca do'a dengan memohonkan ampunan dan rahmat untuk mayat kemudian diakhiri dengan salam.

Menurut Imam Abu Hanifah, memuji Allah setelah takbir pertama, lalu membaca salawat setelah takbir kedua, kemudian berdoa setelah takbir ketiga dan

³⁹ *Ibid*

mengucapkan salam setelah takbir keempat. Adalah tidak boleh mengangkat kedua tangannya, kecuali pada takbir pertama. Sedangkan Imam asy-Syafi'i, setelah takbir pertama membaca *al-Fatihah*, lalu setelah takbir kedua membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian setelah takbir ketiga membaca do'a, dan setelah takbir keempat mengucapkan salam, dan setiap takbir harus mengangkat kedua tangannya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa persoalan pengurusan jenazah atau persoalan lain yang berkaitan dengan pengurusan jenazah banyak dijelaskan oleh para sahabat Nabi SAW dan *Fuqaha'*, sebagaimana yang tercantum dalam kitab-kitab Fiqh klasik maupun kontemporer. Dalam pengurusan terhadap jenazah, Rasulullah sendiri ataupun para sahabat yang menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW memberikan ketetapan melalui perbuatannya baik dalam mengurus jenazah umat ataupun pengikutnya. Tetapi pada hakikatnya yang melatar belakangi timbulnya salat jenazah adalah adanya adat atau kebiasaan-kebiasaan penduduk Arab pada masa itu yang bersifat tradisi dan belum sempurna bila ditinjau dari syari'at yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena kekurangan-kekurangan itulah oleh Rasulullah memperbaikinya sekaligus menjadi ketetapan bagi pengikutnya

hing

BAB IV
PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUM MEMANDIKAN
DAN MENSALATKAN JENAZAH YANG BERCAMPUR
MUSLIM DAN NON MUSLIM

A. Pendapat Imam Abu Hanifah

Bagian ini adalah bagian inti dan sekaligus tujuan utama penelitian ini, yaitu melakukan analisis komparatif dengan berusaha mengetahui bagaimana hukum memandikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim. Untuk menelusuri hal tersebut perlu kiranya dilakukan analisis yang mendalam terhadap landasan pemikiran yang erat kaitannya dengan metode stratifikasi *istinbat* yang dipakai oleh kedua tokoh tersebut. Dalam hal ini penyusun melakukan peninjauan berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab yang lalu.

Pandangan mengenai hukum perawatan jenazah yang berkaitan dengan hukum memandikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim, terdapat perbedaan di kalangan ulama. Namun yang menjadi persoalan sekarang adalah apabila ada korban kematian yang tidak wajar seperti disebabkan karena kecelakaan, kebakaran, tenggelam ataupun lainnya yang mengakibatkan kondisi mayat tersebut menjadi tidak sempurna, dalam artian sebagian atau seluruh tubuh mayat sudah hancur, tidak utuh lagi dan sudah menjadi serpihan-serpihan ataupun potongan-potongan kecil, sedangkan pada saat kematian itu

diduga terdapat mayat Muslim dan non-Muslim yang sudah berbaur menjadi satu, sehingga sulit bagi para perawat-perawat jenazah untuk untuk memisahkan antara keduanya. Yang menjadi polemik, bagaimana status hukum mensucikan dan mensalatkan jenazah tersebut? Apakah jenazah-jenazah tersebut tetap dimandikan dan disalatkan? Ataukah sebaliknya?

Para fuqaha' telah sepakat atas wajib hukumnya memandikan dan mensalatkan jenazah Muslim, tidak terkecuali Imam Abu Hanifah. Perintah pengurusan jenazah ini diartikan oleh Abu Bakr Jabir al-Jazairi dalam bukunya yang berjudul *Pola Hidup Muslim (taharah, 'ibadah, dan akhlaq)*, sebagai suatu hal yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup terhadap orang yang sudah meninggal, baik dalam memandikannya, mensalatkannya, sampai kepada penguburannya¹.

Memandikan dan mensalatkan jenazah adalah wajib hukumnya, karena jelas diperintahkan, sehingga untuk mengubah hukum wajib itu harus ada keterangan yang jelas pula. Menurut pakar Fiqh, pembagian atas orang yang tidak dimandikan dan disalatkan ada dua, yaitu:

1. Orang yang mati syahid.

Yaitu orang yang gugur di medan perang untuk meninggikan agama Allah. Orang yang mati syahid ini tidak boleh dimandikan dan disalatkan seperti dalam perang Uhud.

¹ Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim*, Alih bahasa oleh Rachmat Djatnika, Ahmad Sumpeno, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), h. 170-203

Mereka yang terbunuh dalam perang membela agama Allah tidak disalatkan jenazahnya, tetapi dikuburkan beserta lumuran darah yang melekat pada tubuhnya. Darah orang yang mati syahid itu di Hari Kiamat kelak tidak jauh beda dengan aroma kasturi dan mendapatkan kemuliaan dari Allah SWT².

Abu Hanifah, as-Saury, al-Hasan dan Ibn al-Musayyab menguatkan riwayat yang menerangkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersalat untuk jenazah para syuhada³.

2. Orang kafir dan munafik

Orang yang kafir ini hanya haram disalatkan saja, boleh dimandikan, dikafani, dan dikuburkan. Kafir ialah orang yang secara terang-terangan menyatakan keingkarannya terhadap ajaran Islam. Munafik ialah orang yang menyembunyikan kekafiran dan pada lahirnya menampakkan diri sebagai Islam. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT:

ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم

(84:)

² Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh Masykur A. B., Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, Cet. 5, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), h. 45-59

³ T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Salat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 592

*Artinya : Jangan sekali-kali engkau menyalatkan jenazah seorangpun dari mereka, dan jangan pula engkau berdiri di kuburannya, mereka telah kafirkepad Allah dan Rasulnya, mereka mati dalam keadaan fasik”(QS.at-Taubah:84)*⁴.

Begitu pula anak-anak mereka tidaklah disalatkan, karena bagi mereka berlaku hukum orang tua mereka. Kecuali bagi anak-anak yang telah ditetapkan keIslamannya menurut hukum⁵. Bahkan, menurut Imam an-Nawawi, mensalati dan mendoakan orang kafir adalah haram hukumnya⁶.

Dalam mensalati kaum non-Muslim, Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i sama-sama memandang *haram* hukumnya. Melihat persoalan ini, penyusun menemukan tidak hanya Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i saja yang mengharamkan untuk mensalati kaum non-Muslim, namun semua ulama juga bersepakat atas haramnya mensalati kaum non-Muslim⁷.

Bertolak dari persoalan di atas, Imam Abu Hanifah melihat jika mayat yang terpotong-potong itu tidak berbaur dengan non-Muslim dan ditemukan potongan tubuh itu separuh atau lebih dan masih berkepala, maka ia wajib dimandikan.

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Kumudasmoro : Grafindo, 1994), Cet Ke-4, h. 154.

⁵ Ibn Juz'a'i, *Al-Qawanin al-Fiqhiyyah*, (Beirut : Daar al-Fikr, th), h. 84

⁶ Imam an-Nawawi, *al-Majmu Syarh al-Muhazzab* (Beirut : Daar al-Fikr, th), h. 144

⁷ Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Salat Empat Mazhab*, Alih Bahasa oleh Zeid Husein Al-Hamid dan Drs. M.Hasanudin, (Jakarta: PT. Pustaka Litera AntarNusa, 2001), Cet. 4, h. 407

Akan tetapi, jika tidak ditemukan separuh dari tubuhnya atau kurang atau terbelah dari atas ke bawah dan tidak berkepala, maka tidak wajib dimandikan. Namun jika ternyata telah berbaur dan tidak dapat diketahui antara yang Muslim dan non-Muslim, maka beliau menganggap tidak usah disalati tetapi masih boleh dimandikan⁸.

Imam Abu Hanifah mengatakan jikalau terjadi peristiwa yang menyebabkan kematian secara tidak wajar, dalam artian seluruh atau sebagian tubuh korban sudah hancur berkeping-keping dan sudah tidak dapat dikenali lagi, maka beliau memandang wajib untuk dimandikan dengan syarat jika ditemukan separuh atau lebih dan masih berkepala namun jika ternyata kurang dari separuhnya atau telah terbelah dari atas ke bawah dan sudah tidak berkepala, maka ia tidak wajib untuk dimandikan. Hukum ini berlaku jika mayat-mayat tersebut tidak berbaur dengan non-Muslim. Namun, jika ternyata berbaur dan sulit untuk dikenali mana yang Muslim dan mana non-Muslim, beliau memandang bahwa para korban atau mayat-mayat tersebut sudah selayaknya untuk dimandikan dengan alasan *taharah*.

B. Dalil Yang Di Pergunakan Imam Abu Hanifah

Setelah diketahui argumentasi keduanya beserta landasan pemikiran kedua tokoh tersebut akan tampak bahwa keduanya melakukan ijtihad sebagaimana ulama-ulama terdahulu berijtihad dalam menghasilkan suatu hukum. Hal itu

⁸ Syamsuddin as-Sarakhsi, *Al-Mabsut*, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, th.), h : 54

dilakukan karena tidak ditemukannya dalil-dalil baik dari nass al-Qur'an maupun as-Sunnah yang menjelaskan secara spesifik dan gamblang mengenai hukum percampuradukan mayat Muslim dan non-Muslim dari segi memandikan dan mensalatkannya.

Dalam menentukan langkah awal penelitian ini penyusun mencoba mengkaji kaidah *usuliyyah* yang erat kaitannya dengan metode stratifikasi *istinbat* yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Selain kaidah *usuliyyah*, penyusun juga mencoba mengkaji ayat-ayat atau dalil-dalil al-Qur'an, hadits-hadits serta pendapat-pendapat dari kalangan ulama yang mendukung pendapat Imam Abu Hanifah tersebut. Dan pada akhirnya dapat diketahui secara jelas bagaimana mensikapi persoalan yang berkaitan dengan hukum memandikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim tersebut.

Dalam persoalan percampuradukan mayat yang sebagian atau seluruh tubuhnya hancur lebur ataupun terpotong-terpotong dan telah berbaur menjadi satu, sedangkan di situ diduga terdapat mayat Muslim dan non-Muslim yang tidak mungkin untuk diidentifikasi lagi antara keduanya, Imam Abu Hanifah memandang tidak usah disalati tetapi masih boleh untuk dimandikan, berdasarkan kepada kaidah hadits Nabi dan kaidah *ushuliah*, dan dengan beberapa alasan yaitu :

1. Dalam Hadits Nabi

النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل ليصلى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم "صلوا
(الترميذى).

Artinya : Shalatkanlah mayat temanmu.....(HR. at-Tirmizi)⁹.

Hadis ini diriwayatkan dari Jabir, Salamah bin al-Akwa' dan Asma' binti Yazid. Hadis ini masuk kategori hasan sahih. Semua ulama, tidak terkecuali Imam Abu Hanifah sepakat dalam wajibnya mensalati kaum Muslim¹⁰, sehingga kalau sampai tidak ada seorang pun mensalatinya, maka berdosa semua umat Islam. Namun, jika sudah ada seorang Muslim atau lebih yang melakukan salat jenazahnya, maka gugurlah kewajiban orang-orang Muslim lainnya. Dalam disiplin ilmu Nahwu perkataan *sallu* merupakan *fi'l amr*, yang menunjukkan kepada suatu perintah dan perintah ini menunjukkan kepada wajib, sebagaimana kaidah *usuliyyah* yang berbunyi:

Artinya : Asal dari perintah itu adalah wajib¹¹.

⁹ At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, "Kitab al-Janaiz", "70. Bab Ma jaa fi al-Madyuni", (Beirut: Dar al-Fikr, th.), h: 266, hadis nomor 1075. Di dalam hadis ini terdapat hadis yang diriwayatkan dari Jabir, Salamah bin Al-Akwa' dan Asma' binti Yazid. Abu Isa berkata: Hadis Abu Qatadah adalah hadis hasan sahih.

¹⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh Masykur A. B., Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), Cet ke-5 h. 49.

¹¹ Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 15

Semua ulama telah bersepakat atas hukum wajibnya salat jenazah. Namun kewajiban ini hanya berlaku jika terdapat jenazah Muslim bukan Kafir, karena:

ألحكم يدور مع العلة وجودا وعدما

Artinya : Hukum itu mengikuti pada ada dan tiadanya illat¹².

Semua ulama tidak terkecuali ulama-ulama mazhab, baik Maliki, asy-Syafi'i maupun Hanbali sama-sama memakai firman ini sebagai dalil ketika berbicara mengenai hukum mensalati kaum Kuffar.

2. Dalam kaidah *ushuliah*

a. Faktor kehati-hatian (*ikhtiyat*)

Artinya : Apabila berkumpul yang halal dan yang haram, maka dimenangkan yang haram¹³.

Imam Abu Hanifah mengatakan jika berkumpul antara yang *halal* dan *haram*, maka yang dimenangkan adalah yang *haram*. Mensalati kaum Muslim hukumnya adalah wajib (*halal*), sedangkan mensalati kaum kafir hukumnya adalah *haram* dan jika berbaur antara keduanya “*halal* dan *haram*” maka yang dimenangkan

¹² *Ibid.*, h. 20

¹³ *Ibid.*, h. 54

adalah yang *haram*. Oleh karena itu, beliau berpendapat jika mayat kaum Muslim berbaur dengan kaum non-Muslim dan tidak bisa diidentifikasi lagi antara keduanya, maka tidak usah disalati akan tetapi masih wajib untuk dimandikan dan dikubur, meskipun tidak seperti memandikan jenazah Muslim¹⁴.

Abu Hanifah mengartikan halal dalam mensalati kaum Muslim, ini didasarkan pada hadis Nabi saw:

Melihat argumentasi yang dipakai Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, dengan mendahulukan yang haram dari pada yang halal, mengindikasikan adanya dua dalil yang bertentangan dalam satu masalah, di satu pihak ada yang menghalalkan dan di lain pihak ada pula yang mengharamkan. Karenanya, dari kedua dalil tersebut yang dipilih adalah yang mengharamkan, yang lebih didasarkan pada faktor kehati-hatian (*ikhtiyat*). Sebagaimana juga dengan kaidah yang mengatakan:

*Artinya : Apabila antara yang mencegah dan yang mengharuskan berlawanan, maka didahulukan yang mencegah*¹⁵.

¹⁴ Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Yogyakarta: Lkis, 2000), h. 300.

¹⁵ Muhlish Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah.*, h. 147

Berdasarkan kaidah yang dijadikan dasar dalam istinbat hukum, saat terjadi persoalan percampuradukan mayat yang kondisinya tidak normal, dan diduga bahwa di situ terdapat mayat Muslim dan non-Muslim, dari segi mensucikan dan mensalatkannya, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak usah disalati karena penekanannya adalah pada faktor hati-hati (*ikhtiyat*), tetapi masih boleh dimandikan dengan alasan *taharah*, karena Allah menyukai orang yang suci dan bersih:

إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (222:).

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih dan suci*”(QS.

Al-Baqarah:222)¹⁶.

1. Faktor pengaruh pemikiran Imam abu Hanifah dalam menetapkan (*istinbat*) hukum islam melalui metode *ijtihad* dengan *tarjih*.

Dilihat dari metode yang dipakai Imam Abu Hanifah dalam *istinbat* hukumnya, tampak beliau melakukan ijtihad sendiri, sebab tidak diperolehnya dasar-dasar yang dapat dijadikan hujjah dalam persoalan tersebut. Dalam hal ini, penyusun lebih cenderung mengatakan bahwa beliau menggunakan metode *tarjih* dalam *istinbat* hukumnya. Dalam artian, mengambil salah satu dari dua dalil dan

¹⁶ *Op, Cit., al-Qur'an dan terjemahan*, h. 34

menjadikannya lebih utama dari yang lain. Dalam Usul Fiqh dijelaskan jalan-jalan *tarjih* di antaranya dengan mengembalikannya kepada isi dalil¹⁷:

1. Yang melarang didahulukan atas yang membolehkan
2. Yang melarang didahulukan atas yang mewajibkan
3. Yang mengandung hukum haram didahulukan atas yang makruh
4. Isbat didahulukan atas yang nafyi
5. Yang mengandung ziyadah (tambahan) didahulukan atas yang tidak
6. Yang mengandung taklifi (hukum Allah) dimenangkan atas yang wad'i (konvensional)
7. Yang meringankan didahulukan atas yang memberatkan

Jelaslah kiranya, dalam menetapkan hukum di atas, Abu Hanifah menggunakan dalil dengan tidak terlepas pada kaidah *usuliyyah*, sehingga menghasilkan sebuah hukum baru.

Jadi menurut Imam Abu Hanifah jika terjadi peristiwa yang menyebabkan kematian secara tidak wajar, dalam artian seluruh bagian tubuh korban sudah hancur berkeping-keping dan sudah tidak dapat dikenali lagi, maka beliau

¹⁷ Kamal Muchtar dkk, *Usul Fiqh I*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 185-186

memandang wajib untuk dimandikan dengan syarat jika ditemukan separuh atau lebih dan masih berkepala namun jika ternyata berkurang dari separuhnya atau telah terbelah dari atas kebawah dan sudah tidak berkepala, maka ia tidak wajib untuk dimandikan. hukum-hukum ini berlaku jika mayat-mayat tersebut tidak berbaur dengan non muslim.

Namun jika ternyata mayat itu telah berbaur dan sulit untuk dikenali lagi mana yang muslim dan mana yang non muslim, beliau memandang bahwa para korban atau mayat-mayat tersebut sudah selayaknya untuk dimandikan dengan alasan *thaharah*.

2. Faktor analisis Imam abnu Hanifah dalam menetapkan (istinbat) hukum islam lebih mengutamakan nalar atau *ra'yu*.

Abu Hanifah dalam menetapkan hukum dikenal memberi asas kemudahan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, karena itu Abu Hanifah diberi gelar sebagai imam rasioanalisis¹⁸, dan kalau ditinjau dari penggunaan rasio dalam memberikan hukum atau mengistinbatkan hukum dalam Fiqh mazhabnya, maka Abu Hanifah menempati urutan pertama dalam susunan mazhab yang empat, sementara yang kedua, ditempati oleh Imam asy-Syafi'i, ketiga, Imam Malik dan keempat, Imam Ahmad bin Hanbal¹⁹.

¹⁸ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam*., h. 91

¹⁹ Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan Modernis*, Alih bahasa oleh Muhammad, Cet. 1, (Jakarta: R3M, 1989), h. 10

Oleh sebab maka Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahli ra'yu dimana dalam menetapkan hukum baik yang diistinbatkan dari al-Qur'an atau al-Hadits, beliau selalu memperbanyak penggunaan nalar dan lebih mendahulukan al-ra'yu daripada khobar ahad. Maka beliau menetapkan hukum dengan menggunakan jalan qiyas dan istihsan. Sedangkan untuk mengetahui istidlal Imam Abu Hanifah, dapat dilihat dari pengakuan yang dibuatnya sendiri.

Abu Hanifah memang belum menjelaskan dasar-dasar pijakan dalam *ijtihad* secara terperinci. Tetapi metode *istinbat* hukum rasionalis tersebut dapat dimengerti dari pernyataan di bawah ini:

عليه
اصحابه.

ما انتهى	غيرهم.	قولهم	منهم
وسعيد		سيرين	ابراهيم
		اجتهدوا فأجتهد .	

Dilihat dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Abu Hanifah mendasarkan penggalian hukumnya kepada al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijtihad* dalam pengertian yang luas. Artinya, jika *nass* al-Qur'an dan as-Sunnah secara jelas menunjukkan pada suatu hukum, maka hukum itu dikatakan “diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah”. Tetapi bila *nass* itu menunjukkan secara tidak

langsung atau hanya memberikan kaidah-kaidah dasar berupa tujuan-tujuan moral, ‘illat dan lain sebagainya maka pengambilan hukum tersebut “melalui qiyas”²⁰.

C. Analisis Hukum Islam

Kajian tentang Hukum Islam yang berkaitan dengan pengurusan jenazah telah banyak dilakukan dan ditulis orang, namun yang berkaitan dengan hukum memandikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim, sebagai persoalan hukum kontemporer belum ada yang membahasnya secara khusus, walaupun ada maka hanya sebatas ringkasan sederhana di dalam kitab-kitab *Fiqh* ataupun dalam bentuk makalah/artikel dengan menggunakan kacamata mazhab mereka sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Imam al-Muzani dalam *Mukhtasar al-Muzanni ‘ala al-Umm*, yang di dalamnya hanya berupa ringkasan-ringkasan pendapat Imam asy-Syafi‘i baik yang berkaitan dengan hukum mensucikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah muslim dan non-Muslim ataupun lainnya²¹. Begitu juga dengan Syaikh Nizam, dalam bukunya yang berjudul *al-Fatawa al-Hindiyyah fi Mazhab al-Imam al-a‘zam Abu Hanifah*, beliau hanya menjelaskan persoalan di atas yang menyangkut

²⁰ Thaha Jabir Fayadl al-Ulwani, *Adab al-Ikhtilaf fi al-Islam* (Beirut : Dar al-Fikri, 1987), h. 91.

²¹ Imam al-Muzani, *Mukhtasar al-Muzanni ‘ala al-Umm*, (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, th), h. 450

hukum memandikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim, hanya sebatas pandangan Imam Abu Hanifah saja dan tidak dijeslaskan bagaimana menurut pandangan Imam asy-Syafi'i²². Hal yang sama juga dilakukan oleh Zayn ad-Din Ibn Nujaym al-Hanafi dalam *Bahr ar-Raiq*, di sini juga hanya sedikit sekali pembahasannya, itupun hanya memaparkan pandangan-pandangan menurut kacamata mazhab mereka sendiri. Sedangkan dalam skripsi ini, penyusun mencoba menjelaskan persoalan di atas.

Syari'at Islam diturunkan dalam bentuk yang umum dari garis besar permasalahan. Oleh karena itu, hukum-hukumnya bersifat tetap, tidak berubah-ubah lantaran berubahnya masa dan berlainan tempat. Untuk hukum-hukum yang lebih rinci, syari'at Islam hanya menetapkan kaidah dan memberikan patokan umum. Penjelasan dan rinciannya diserahkan pada *ijtihad* para ulama.

Dengan menetapkan patokan-patokan umum tersebut, syari'at Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk yang universal, dapat diterima di setiap tempat dan setiap saat. Setiap saat umat manusia dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan garis-garis kebijaksanaan al-Qur'an sehingga mereka tidak melenceng.

Hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Syar'i sesungguhnya terbagi dalam dua kategori *pertama*: hukum-hukum dalam kategori *qat'i*. Artinya, hukum-hukum yang masuk dalam kategori ini telah ditetapkan secara pasti oleh *nass*, ia

²² Syaikh Nizam, *Al-Fatawa al-Hindiyyah fi Mazhab al-Imam al-A'zam Abi Hanifah*, (Beirut: Dar Sadir, 1991), h. 159

tidak membuka peluang untuk dilakukannya *tafsir* maupun *ta'wil*. Dalam disiplin *Usul Fiqh* biasa disebut *Syari'ah*. *Kedua*: hukum-hukum dalam kategori *zanni* yaitu hukum yang lahir dari derivasi para mujtahid terhadap ayat-ayat hukum tertentu yang masih mengandung kemungkinan untuk ditafsirkan ataupun dita'wilkan. Kategori ini biasa disebut *Fiqh*²³.

Kaitannya dengan tema yang penyusun kaji adalah adanya kontradiksi antara *nass al-Qur'an* dan *al-Hadis* yang mewajibkan untuk mensalati kaum Muslim dan mengharamkan untuk mensalati kaum *Kuffar*. Namun dalam persoalan percampuran antara keduanya masih diperlukan interpretasi lebih lanjut.

Pandangan mengenai hukum pengurusan jenazah yang berkaitan dengan hukum memandikan dan mensalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim, terdapat perbedaan di kalangan ulama. Namun yang menjadi persoalan sekarang adalah apabila ada korban kematian yang tidak wajar seperti disebabkan karena kecelakaan, kebakaran, tenggelam ataupun lainnya yang mengakibatkan kondisi mayat tersebut menjadi tidak sempurna, dalam artian sebagian atau seluruh tubuh mayat sudah hancur, tidak utuh lagi dan sudah menjadi serpihan-serpihan ataupun potongan-potongan kecil, sedangkan pada saat kematian itu diduga terdapat mayat Muslim dan non-Muslim yang sudah

²³ Fauzan Saleh bin, *Fiqh Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Khattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 67

berbaur menjadi satu, sehingga sulit bagi para perawat-perawat jenazah untuk untuk memisahkan antara keduanya.

Kebanyakan ‘ulama (*jumhur*) berpendapat, memandikan jenazah Muslim hukumnya adalah *fardu kifayah*, namun dalam persoalan memandikan sebagian tubuh mayat, terdapat perbedaan di antara pakar hukum Fiqh (*Fuqaha*‘), tidak terkecuali Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi‘i²⁴.

Imam asy-Syafi‘i berpendapat, potongan tubuh yang diketemukan itu harus diperlakukan sebagaimana memperlakukan mayat yang utuh. Tetapi Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan, jika ditemukan lebih dari separoh tubuhnya, hendaklah mayat tersebut dimandikan dan disalatkan. Namun jika kurang dari separoh maka ia tidak perlu dimandikan dan disalatkan²⁵.

Begitu juga dalam status mensalati jenazah. Para *fuqah*‘ telah menyepakati hukumnya adalah *fardu kifayah*, berdasarkan perintah dari Rasulullah SAW:

صلى الله عليه وسلم أتى برجل ليصلى عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم

"

²⁴ Abu Malik bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, ter. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet ke-2, h. 78

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa oleh Mahyuddin Syaf, (Bandung: PT Al-Ma‘arif, 1997), h 90.

Statemen “Salatkan atas jenazah temanmu!”²⁶ ini menunjukkan kepada suatu perintah dan perintah ini menunjukkan kepada wajib. Sedangkan para ulama telah berijma’ atas hukum wajibnya sembahyang jenazah²⁷.

Memandikan dan mensalatkan jenazah merupakan rangkaian perawatan jenazah. Hal ini dapat dilihat dari dimensi yang terkandung dari salat jenazah, yaitu dimensi ‘ubudiyah (*hablum min Allah*) dan dimensi sosial kemasyarakatan (*hablum min an-nas*). Dalam hal ini Allah SWT menegaskan dalam al-Qur’an:

ضربت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وبأعو بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة,
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق, ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

Arinya : *"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan melampaui batas."*(QS. ali Imran : 112)²⁸.

²⁶ At-Tirmizi, *Sunan Tirmiz*, “Kitab al-Janaiz”, “70. Bab Ma Jaa fi al-Madyuni, (Beirut: Dar al-Fikr, th), adis nomor 1075. Di dalam hadis ini terdapat hadis yang diriwayatkan dari Jabir, Salamah bin Al-Akwa’ dan Asma’ binti Yazid. Abu ‘Isa berkata: Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah termasuk kategori hadis *hasan sahih*. h. 266

²⁷ T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-hadis Hukum*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 82

²⁸ *Op Cit*, *al-Qur’an Dan Terjemahan*, h. 35

Memandikan dan mensalat jenazah berdimensi '*ubudiyyah* karena laku ini merupakan salah satu jenis ibadah yang tata cara pelaksanaannya telah ditentukan oleh Allah SWT dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Memandikan mensalat jenazah berdimensi sosial kemasyarakatan karena mensalatkan jenazah merupakan manifestasi kepedulian dan rasa solidaritas pada keluarga yang ditinggal wafat. Keluarga yang ditinggal akan merasa terhibur dan terobati dukanya karena mendapatkan simpati dari saudara-saudaranya, kerabatnya, sahabatnya dan masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila mensalatkan jenazah dianggap sebagai bagian terpenting dalam rangkaian perawatan jenazah.

Dengan keterangan-keterangan tersebut dan pendapat para Imam Fiqh mengenai status hukum perawatan jenazah dalam artian menyegerakan pengurusannya, baik yang berkaitan dengan mensucikan atau memandikan, mensalatkan hingga penguburannya adalah suatu keharusan *fardu kifayah* atas orang-orang yang hidup. Artinya, apabila ada sebagian di antara mereka mengerjakannya, maka kewajiban itu sudah terbayar dan gugur bagi orang-orang selebihnya.

BAB V

KASIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis *komparatif* atas pemikiran Imam Abu Hanifah tentang hukum memandikan dan menshalatkan percampuran tubuh jenazah Muslim dan non-Muslim seperti diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penyusun mengambil kesimpulan:

1. Pandangan Imam Abu Hanifah mengenai persoalan hukum mensucikan dan menshalatkan percampuran tubuh jenazah muslim dan non-muslim dimana jika mayat yang terpotong-potong itu tidak berbaur dengan non-Muslim dan ditemukan potongan tubuh itu separuh atau lebih dan masih berkepala, maka ia wajib dimandikan. Akan tetapi, jika tidak ditemukan separuh dari tubuhnya atau kurang atau terbelah dari atas ke bawah dan tidak berkepala, maka tidak wajib dimandikan. Namun jika ternyata telah berbaur dan tidak dapat diketahui antara yang Muslim dan non-Muslim, maka beliau menganggap tidak usah disalati tetapi masih boleh dimandikan. Pandangan Imam Abu Hanifah mengenai persoalan ketika berbicara mengenai hukum menshalatkannya, Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib di salati bahkan haran untuk di shalati.

2. Dalam persoalan pencampuradukan mayat yang sebagian atau seluruh tubuhnya hancur lebur atau terpotong-potong dan telah berbaur menjadi satu, sedangkan disitu diduga terdapat mayat muslim dan non-muslim yang tidak mungkin untuk diidentifikasi lagi antara keduanya, Imam Abu Hanifah memandang haram untuk disholatkan untuk dimandikan dengan alasan kehati-hatian atau ikhtiyat, metode takhrij hadits dalam melihat dalil yang berhubungan dengan kasus ini, dan pemikiran-pemikiran Imam Abu Hanifah yang cemerlang dalam melihat kasus atau panomena yang terjadi.

3. Kebanyakan ‘ulama (*jumhur*) berpendapat, memandikan jenazah Muslim hukumnya adalah *fardu kifayah*, namun dalam persoalan memandikan sebagian tubuh mayat, terdapat perbedaan di antara pakar hukum Fiqh (*Fuqaha*’), tidak terkecuali Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi’i. pendapat para Imam Fiqh mengenai status hukum perawatan jenazah dalam artian menyegerakan pengurusannya, baik yang berkaitan dengan mensucikan atau memandikan, mensalatkan hingga penguburannya adalah suatu keharusan *fardu kifayah* atas orang-orang yang hidup. Artinya, apabila ada sebagian di antara mereka mengerjakannya, maka kewajiban itu sudah terbayar dan gugur bagi orang-orang selebihnya.

B. Saran-Saran

1. Diharapkan kepada mahasiswa/i UIN SUSKA, agar hendaknya dibentuk sebuah kajian atau forum-forum yang bernuansa ekstrakurikuler yang membahas tentang Hukum Islam. Karena hal ini dapat mempertajam pemikiran dan memperluas wawasan keilmuan seseorang, terutama yang berkaitan dengan permasalahan Hukum Islam.
2. Penyusun menyadari bahwa kajian dalam skripsi ini sangat terbatas dan masih sangat kurang. Tentu saja besar harapan penyusun, pengkajian yang lebih lengkap dan sempurna bisa dilakukan oleh pemerhati dunia Islam sehingga pemaknaan kita terhadap wacana permasalahan Hukum Islam ini menjadi lebih sempurna. Mudah-mudahan pemikiran dari tokoh di atas dapat lebih memperkaya khazanah pemikiran Islam. Harapan yang lebih dalam tentunya adalah semoga spirit kegelisahannya berimbas kepada kita semua. Akhirnya, semoga karya ini bermanfaat bagi para pembaca semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul ‘Azhim Bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz*, (Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2008), Cet Ke-I
- At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, “Kitab al-Janaiz”, “70. Bab Ma jaa fi al-Madyuni”, (Beirut: Dar al-Fikr, t.h.), Cet Ke-I
- Afifi Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), Cet Ke-5
- Al-Ansari, Zakaria, *Fath al-Wahab bi Syarh Minha at-Tullab*, (Beirut: Daar al-Ma‘rifah, t.h.), Cet Ke-I
- Abdul Aziz Dahlan (eds.) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Iktiyar Baru Vann Deve, 1997)
- Abdul Qadir Badran, tarjamah Syaikh Muwafaq *Muallif al-Muhgni dalam al-Muhgni*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt)
- Abdurrahman al-Jaziry, *Fiqh ‘Ala Madzahib al-‘Arba’ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Abu Malik bin as-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, ter. Khairul Amru Harahap, Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet ke-2
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)
- An-Nawawi, Imam, *al-Majmu’ Syarh Muhazzab’*, (Beirut: Daar al-Fikr, t.h), Cet Ke-I
- As-Sarakhsi, Syamsuddin, *al-Mabsut*, (Beirut: Daar al-Ma‘rifah, t.h.), Juz I, Jilid I-II
- Al-Hanafiyah, Imam, “[http.wikipedia.com.com](http://wikipedia.com.com)
- Bisri, Hasan, Cik, *Model Penelitian Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet Ke-1
- Departement Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Tri Karya Surabaya, 2004), Cet Ke-6

- Hambali, Alih bahasa oleh ahmadi bahasa, Sabil Huda dan H.A ahmadi, (Jakarta, Bumi Aksara, 1993), Cet ke-2
- Hasan, Ali, M, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : PT. Raja Grafindi Persada, 1996), Cet Ke-2
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Juz. I, (t.t : Dar al-Kutb al-Alamiyah, t.th)
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1992).
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz. II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Alamiyah, t.th)
- Ismail al-Kahlani, *Subu al-Salam*, juz III, (Semarang: Toha Putra, t.th)
- Kholil Rahman, *Hukum islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995)
- Saleh bin Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Khattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005)
- Subhi, Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa oleh Ahmad Sujono, (Bandung, al-Ma'arif, 1997), Cet Ke-I
- Sirajuddin, Abbas, *sejarah Keagungan Mazhab syafi'I*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1991), Cet Ke-5
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muh. Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1997)
- Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M.Abdul Ghofar, cet 1, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001)
- Syekh Islam Taimiyah, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah*, (Libanon: Dar al-Ilmiyah, 1995)
- Mubarok, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), Cet Ke-2
- Mugniyah, Jawad, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih Bahasa oleh Masykur A. B. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Cet Ke-2

Tim Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan kekuasaan*, (Yogyakarta : LkiS, 2000), Cet Ke-I

Usman, Mukhis, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Cet Ke-III

Tengku Muhammad Hasby Ash Sidiqie, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid VIII, (Jakarta: Yayasan Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidiqiy, 2001)

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa 'Adilatuhu*, Juz VII, (Beirut :Dar al-Fikr, 1989)